

**PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA (UU PKDRT) DENGAN HUKUM ISLAM**

TESIS



Oleh:

AHMADPUAIDI

NOMOR MHS : 109 12572
BKU : SPP
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2012

**PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA (UU PKDRT) DENGAN HUKUM ISLAM**

TESIS



Oleh:

AHMADPUAIDI

NOMOR MHS : 109 12572
BKU : SPP
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2012

**PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA(UU PKDRT) DENGAN HUKUM ISLAM**

Tesis

Oleh

Ahmad Puaidi

No Mhs : 109 125 72

BKU : Hukum dan SPP

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke

Dewan Penguji dalam ujian Tesis

Pembimbing I



Dr. Rusli Muhammad, SH.MH

Tanggal.....




Pembimbing II




Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH.MH

Tanggal.....



Mengetahui

Ketua Program



Dr. Hj Ni matul Huda, SH., M.Hum

Tanggal

**PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA (UU PKDRT) DENGAN HUKUM ISLAM**

TESIS

OLEH

AHMAD PUAIDI

NOMOR MHS : 109 12572

BKU : SPP

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan di setujui didepan Dewan Penguji

Pada tanggal 28 Juni 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhammad, SH.MH

Tanggal: 06/07/2012

Anggota

Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH.MH

Tanggal: 01/07/2012


Anggota

M. Abdul Kholiq SH.,MH.

Tanggal: 07/07/2012

Mengetahui

Ketua Program



Dr. Hj. Nuzul Huda, SH., M.Hum

Tanggal

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

**Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.**

(Qur'an Surah Al-Mujadalah Ayat 11)

**Tesis ini ku persembahkan dengan penuh rasa tulus
ihklas dari lubuk hati yang paling dalam kepada:**

**Kedua orang tuaku (Ayahanda Nasrullah dan ibunda
Maridah) yang selalu mendoa'akan dan memberi
dukungan kepada anaknya dan untuk adik-adikku
tercinta (Suanudin, marham Faizun dan Rina
Mawarni) dan keponakan ku tersayang Diah Al
Khumairi terima kasih atas dukungan yang sudah
kalian berikan**

**Para Guru dan Dosen yang telah mengajar dan
membimbing penulis semoga apa yang pernah bapak ibu
ajarkan dapat berguna.Amin**

PERNYATAAN ORISINAITAS

PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (UU PKDRT) DENGAN HUKUM ISLAM

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Jika terbukti karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,



AHMAD PU AIDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt, yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlipahkan pada Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan hidayah dan inayahnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penulis mengawali penulisan tesis ini, dan berkat Rahatnya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua, pada Fakultas Hukum pasca Sarjana Universitas Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam tesis ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat berharap adanya masukan yang sifatnya membangun dan mendidik demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun khaturkan kecuali ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH. MH sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan seluruh Dosen Pengampu dan beserta stafnya
3. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH. MH selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya member dorongan dan bimbingan serat semangat demi kelancaran tesis ini

4. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH. MH selaku Pembimbing II yang dengan senag hati dan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tidak pernah lelah dan bosannya meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan
5. Bapak M. Abdul Kholiq, SH., MH., yang telah bersedia menjadi dewan penguji dalam tesis penulis ini
6. Ayahanda Nasrullah dan Ibunda Maridah serata adik-adikku, (Suanudin, Zubaidiyah, Marham Faizun dan Rina Mawarni) serta keponakanku tersayang Diah Al Khumairi yang tiada hentinya mengorbankan segala kemampuan dan kasih sayangnya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis selama menuntul ilmu di kota pelajar Yogyakarta sampainya penulisan tesis ini
7. Teman-temanku serta sahabat-sahabat baikku angkatan XXV yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah mereka berikan, namun hanya ribuan terimakasih teriring do'a yang mampu penulis panjatkan dan sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah Swt. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu, penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berbagai kalangan semua, *amin ya robbal alamin*

Yogyakarta, 28 Juni 2012

Ahmad Puaidi, SH.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Pernyataan Orisinalitas	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Halaman Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Teori atau Doktrin	14
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Peneltian	25
2. Objek Penelitian	25
3. Jenis Data	25
4. Bahan Hukum	26
5. Metode Pengumpulan Data	26
a. Studi Kepustakaan	26
b. Perbandingan Hukum	27
c. Analisis Data	27
BAB II Penjelasan Umum Tentang, Perbandingan Hukum, Perkawinan dan Kekerasan Seksual dalam Perkawinan	28
A. Perbandingan Hukum	28
B. Pengertian Perkawinan	34

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fiqih).....	34
2. Perkawinan Menurut Hukum Positif (Undang-undang Perkawinan)	36
C. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan.....	43
D. Macam dan Tipe Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
1. Kekerasan secara umum	45
2. Kekerasan Berdasarkan UU PKDRT	46
E. Dampak Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan.	47
 BAB III Pembahasan mengenai konsep-konsep kekerasan seksual dalam hukum islam dan hukum pidana	50
a. Konsep Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Islam	49
b. Konsep Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana	61
 BAB IV Penjabaran tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan	70
a. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Menurut Hukum Pidana (UU PKDRT)	70
b. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Menurut Hukum Islam	76
c. Filosofi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Perkawinan Sebagai Kejahatan Dalam Rumah Tangga.....	82
 BAB V PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	96

DAFTAR FUSTAKA

HALAMAN ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyalahgunaan secara fisik, seksual serta psikis. Sesuai dengan obyek studi yang diangkat, maka pembahasan dititik beratkan pada masalah perkawinan, yaitu perbandingan konsep korban kekerasan seksual dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, khilafiah terjadi karena adanya pemaknaan ayat secara tekstual ataupun kontekstual. Begitu juga dengan beberapa produk hukum positif yang diharapkan akan mampu memberikan suatu nuansa perlindungan bagi korbannya (isteri), salah satu undang-undang yang membahas persoalan ini adalah UU PKDRT No 23 Tahun 2004. Selama ini mitos yang berkembang terutama dalam masyarakat kita adalah seorang isteri harus menuruti perintah suami apapun keadaannya, sehingga budaya patriarkat terasa menghegemoni. Suatu keadaan yang lebih menonjolkan suatu kewajiban yang penuh isteri dari pada hak-hak yang ternyata banyak terabaikan. Sehingga bisa jadi suatu keadaan dimana isteri tidak taat kepada suami akan disebut 'nusyus', tanpa ada suatu batasan yang jelas. Dalam konteks Islam kekerasan seksual dalam perkawinan menyatakan bahwa dalam sebuah perkawinan telah terbagi hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dan sudah seharusnya isteri selalu taat dan patuh dalam melayani segala kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya. Jika hal ini tidak terlaksana, maka hal ini dapat dikatakan 'nusyus'. Serta antara hak dan kewajiban suami-isteri dalam suatu ikatan perkawinan adalah seimbang, saling mengerti, menghargai, dan menghormati. Akan tetapi didalam Al-qur'an Allah telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang suami hal ini bisa dilihat dalam arti potongan ayat yang berbunyi dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf (baik). Ayat ini menjadi landasan bahwasanya dalam melakukan hubungan seksual dengan isteri hendaknya dengan cara-cara yang baik tanpa memaksakan kehendak walaupun ada juga yang membebaskan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang disukai. Begitu pula dalam hukum positif Indonesia. Dalam KUHPidana tidak ada pasal-pasal/ ketentuan hukum yang mengatur hal ini kekerasan seksual dalam perkawinan akan tetapi hal ini dirincikan didalam UU PKDRT.. Begitu juga dalam Rancangan KUHPidana yang ada, justru dijelaskan bahwasanya perkosaan dalam rumah tangga tidak ada. Walaupun sebenarnya Indonesia sebenarnya telah meratifikasi beberapa konvensi PBB tentang penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kedalam UU No. 7 Tahun 1984. Hal yang sungguh ironis sekali mengingat para korban yang sangat memerlukan keadilan dan perlindungan hak-haknya terutama sebagai isteri.

Dalam kesempatan ini penulis mencoba menuangkannya beberapa permasalahan, yaitu Bagimanakah konsep kekerasan seksual dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam, Bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual dalam perkawinan dalam hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam dan Apakah Filosofi dari Kekerasan dalam Seksual dalam rumah tangga?

Tujuan penulis dengan mengangkat permasalahan yang ada adalah untuk mengetahui bagaimana konsep hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan, Untuk mengetahui perbandingan konseptual kekerasan seksual dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum islam, Untuk mengetahui

bagaimana perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam perkawinan di tinjau dalam hukum pidana (UU-PKDRT) dan hukum Islam Untuk serta mengetahui Filosofi kekerasan seksual dalam perkawinan.Sedangkan untuk menemukan suatu solusi permasalahan yang ada penulis menggali data-data dari berbagai referensi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan kemudian dianalisa.

Oleh karena itu dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan) dalam hal ini antara hukum pidana (UU PKDRT dan Hukum Islam. Dalam hukum positif memandang kekerasan seksual dalam perkawinan adalah salah satu tindak pidana yang berakibat dapat dipidana seseorang apabila melakukan perbuatan tersebut. Sementara dalam hukum Islam kekerasan dalam perkawinan bukanlah merupakan sebuah tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan menggunakan pasal KDRT akan tetapi islam mengajarkan kepada ummatnya agar dalam melaksanakan hubungan seksual dalam perkawinan hendaknya dengan cara-cara yang baik (ma'ruf) .Dalam pemberian saksi bagi pelakunya, UU PKDRT menjelaskan didalam pasal 36 dengan ketentuan pidana penjara 12 tahun dan denda 36.000.000. Sedangkan dalam hukum islam perbuatan kekerasan seksual dalam perkawinan bukanlah sebuah tindakan pidana artinya perbuatan tersebut tidak berimplikasi pada hukuman bagi pelakunya akan tetapi dalam sebuah hadis dikatakan orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang berbuat baik kepada isterinya. Kesimpulannya adalah dalam hukum pidana (UU PDRT) kekerasan seksual merupakan tindak pidana sedang dalam islam bukan merupakan tindak pidana adapun yang menjadi persamaanya adalah sama-sama melindungi dan menghormati kedudukan perempuan dalam sebuah perkawinan

Kata Kunci: Kekerasan seksual dalam perkawinan, perlindungan hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keharmonisan dalam rumah tangga akan tercipta apabila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.¹ Akan tetapi di sisi yang lain, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling memaki bahkan melakukan tindak kekerasan sering terjadi. Diantara tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa seks atau hubungan badan suami dan isteri dalam rumah tangga merupakan masalah yang cukup penting, sebab salah satu tujuan dari rumah tangga adalah *istimta*

Pada umumnya masyarakat mempunyai anggapan bahwasanya lingkungan diluar rumah adalah sangat berbahaya dibandingkan dengan didalam rumah. Anggapan tersebut disebabkan karena kejahatan yang sering dipublikasikan oleh media masa adalah kejahatan yang terjadi diluar rumah.² Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya karena didalamnya mereka dapat berintraksi dengan landasan kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati. Masyarakat sungguh sangat tidak pernah menduga kalau ternyata rumah merupakan tempat yang sangat menakutkan bagi keluarga karena kejahatan pada dasarnya dapat terjadi didalam rumah sendiri dan dilakukan oleh

¹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Pustaka Pesantren Yogyakarta: 2008) hal. 21

² G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Universitas Atmajaya Yogyakarta:2009), hal. 1

orang yang ada dalam rumah tersebut dalam hal ini bisa suami, isteri, anak dan orang yang tinggal didalamnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban.³ *World Health Organization (WHO)* dalam *World Report* pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena kekerasan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri.⁴ Laporan Khusus dari PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender sebagai ”kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut; atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negative pada perempuan dalam lingkup rumah tangga

Berbagai macam kasus kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga saat ini merupakan salah satu tindakan yang sangat berbahaya, karena para pelaku sangat memahami dan mengetahui kondisi keluarga tersebut. Kasus kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga bisa meliputi pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan dan pelecehan seksual. Yang menjadi persoalan saat ini adalah bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan salah satu jenis tindakan kejahatan yang ada didalam msyarakat.⁵ hal ini dikarenakan berbagai macam persoalan seperti kurang informasi, kurangnya penddikan baik pendidikan umum dan pendidikan agama

³ Kumaralingam Amirthalingam, *Women's Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives*, Human Rights Quarterly 27 (2005), hal. 684.

⁴ www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/

⁵ Rita Soelena Kolibonso, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Ruamah Tangga*, Jurnal Perempuan No.26. 2002, Yayasan Jurnak Perempuan Jakarta: 2002, hal, 8

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa para isteri dan anak, yang menurut konstruksi sosial anggapan sebagian masyarakat bahwa perempuan dianggap sebagai warga kelas 2. Menteri Negara pemberdayaan perempuan Mutia Hatta Swasonto mengatakan, bahwa salah interpretasi dari ayat-ayat kita suci dan adanya pandangan dari semua lapisan masyarakat diberbagai etnik dan susku-suku yang menganggap strata perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, yang mengakibatkan terjadinya subordinasi dan peminggiran perempuan dalam dunia public.⁶

Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga khususnya bagi pada para isteri adalah kekerasan seksual, dimana pihak suami beranggapan bahwa kehendak seksualnya tidak boleh dibatasi oleh isteri karena diantara mereka telah ada ikatan yang sah berdasarkan ketentuan agama dan ketentuan negara sehingga hal tersebut dianggap hal yang biasa-biasa saja terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru hal ini juga telah ada sejak sebelum islam lahir akan tetapi lebih kepada kekerasan terhadap perempuan secara umum. Namun selama ini kekerasan seksual selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini.⁷ Kekerasan dalam dalam, rumah tangga mengandung sesuatu yang lebih spesifik atau khusus, kehususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban dalam hal ini hubungan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan sering dikatakan bagaikan gunung es, karena yang muncul dipermukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian yang besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi dipengaruhi oleh adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap isteri dalam perkawinan adalah masaah intern

⁶ Kompas, Selasa 1 Agustus 2006, halaman 13

⁷ Moerti Hadiati Seoroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, PT Sinar Grafika, Jakarta: 2021), hal. Xiii

keluarga dan tidak sepatutnya untuk diekspos.⁸ Sebagaimana masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib yang selalu harus ditutupi.

Menurut Mansour Fakhri, Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.⁹

Kekerasan terhadap perempuan muncul dalam bentuknya yang krusial, yaitu ketika segala amal kebajikan perempuan kemudian dianggap gugur dihadapan tuhan oleh karena terlambat melayani kebutuhan seks suaminya tanpa pernah melihat adanya penyebab bagi isteri yang saat itu tidak segera untuk memenuhi ajakan suami dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Padahal kemungkinan-kemungkinan adanya keterlambatan-keterlambatan tersebut bisa saja karena kebutuhan atau kewajiban lainnya yang juga sifatnya tidak bisa untuk ditunda-tunda.

Menurut Kristi Purwondari bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan sulit di ungkap karena beberapa faktor:

1. Pada umumnya orang beranggapan bahwa kekerasan terhadap isteri adalah hal yang biasa-biasa saja

⁸ *Ibid.*, hal. 35

⁹ Mansur Faqih, Analisis Gender dan Transformasi sosial, (pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1987), hal.7

2. Kekerasan oleh suami terhadap isteri dianggap sebagai masalah internal baik oleh orang yang didalam rumah tangga dan yang ada dalam rumah tangga
3. Pelaku dan korban sering menutup-nutupi peristiwa tersebut dengan berbagai macam alasan.¹⁰

Selain alasan-alasan tersebut diatas ada alasan lain yaitu pernikahan lazim dipahami sebagai *aqad tamlik* (akad kepemilikan). Artinya, dengan adanya lembaga perkawinan suami mempunyai hak atas istri, termasuk hak untuk memiliki tubuh istri dan menggunakan pelayanan seksual.¹¹ Untuk selanjutnya apakah dibenarkan jika suami memaksa istri melakukan hubungan seksual? Dalam permasalahan ini, Masdar mengemukakan konsep baru, yaitu *aqad al-ibadah*, yaitu sesuatu yang semula diharamkan kemudian diperbolehkan karena ikatan perkawinan, dalam hal ini adalah hubungan seksual. Hubungan ini bisa menjadi ibadah, serta di dalam ibadah tidak ada prinsip kekerasan. Di sini bisa dipahami bahwa hubungan seksual tidak hanya berupa hubungan fisik, tetapi memiliki dimensi ibadah, maka nilai ibadahnya juga ditentukan oleh keikhlasan secara psikologis, tanpa keterpaksaan atau merasa terpaksa

Kasus kekerasan seksual dalam perkawinan seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah seberapa jauh keberanian seseorang isteri melaporkan kejadian tersebut dan apabila tidak melapor bagaimana penyelesaiannya?. Se jauh ini problem tersebut masih merupakan masalah intern yang dianggap tabu untuk diceritakan kepada orang lain, hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor dan faktor. Doktrin ini merupakan salah satu pemahaan yang salah karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum baik dalam hukum pidana dan hukum islam.

Didalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah dijelaskan mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan yang memang tidak secara spesifik

¹⁰ Kristi Poerwandari, *kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Alumni Bandung: 2000) hal, 283

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 14

menyebutkan akan tetapi telah mencakup permasalahan tersebut hal ini bisa dilihat pada Bab III pasal 5 yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.¹²

Adapun yang menjadi fokus penulis pada penulisan ini adalah terkait kekerasan seksual dalam perkawinan hal ini secara lebih rinci telah dijelaskan juga dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004 yaitu pasal 8 sebagai berikut:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.

Adapun ancaman bagi para pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana tersebut pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari penjelasan undang-undang PKDRT tersebut di atas maka sungguh sudah sangat jelas, kalau perbuatan kekerasan seksual didalam rumah tangga adalah salah satu dari kejahatan yang berada didalam lingkup keluarga, baik terhadap suami, isteri, anak, pembantu rumah tangga dan orang-orang yang menetap di didalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah

¹² Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap isteri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap isteri.¹³ Kekerasan terhadap isteri bukanlah merupakan isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas didalam lingkup rumahnya dengan menerapkan perilaku mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat. Kekerasan dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. ang menetap didalam sebuah rumah tangga.

Pada penelitian ini penulis akan memberikan fokus terhadap kekerasan yang terjadi terhadap isteri, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam perkawinan. Hal ini penulis lakukan karena masalah ini merupakan salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat yang dilandasi oleh berbagai macam faktor. Jadi pada dasarnya kekerasan seksual dalam perkawinan adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa isteri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan disaat isteri tidak menghendaki untuk melakukan hubungan baik dengan cara yang tidak disukai isteri atau dengan cara-cara yang tidak wajar.¹⁴ Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mencoba menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri

¹³ Kresti Yllo dan Michele Bograd, *Feminist Perspectives on Wife Abuse*, (Newbury Park: Sage 1988), hal. 24

¹⁴ Fathul Jannah dkk, *Kekersan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hal.15

Undang-Undang PKDRT telah dibuat dan di undangkan namun kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi kejahatan yang sangat menakutkan di dalam masyarakat terutama di dalam rumah tangga. Selain itu UU PKDRT No 23 Tahun 2004 perlu untuk dipertanyakan apa nilai filosofi dari undang-undang ini sehingga muncul sebagai salah satu alternatif dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau penulis mengamati UU PKDRT ini belum bisa bekerja secara maksimal karena selalu berbenturan dengan ketentuan hukum agama terutama hukum Islam. Selain itu juga Dari paparan mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan dalam hukum Islam dan hukum pidana ini maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian menyelesaikan kasus ini terutama ketika kasus ini dihadapkan dengan ketentuan hukum yang berbeda persepsi tentang kedudukan antara kaum suami dan isteri dalam rumah tangga?

Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana konsep hukum pidana tentang tindak kekerasan seksual suami terhadap istri serta bagaimana konsep hukum islam dalam persoalan kekerasan seksual dalam perkawinan dan bagaimana perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual dalam perkawinan. Selain itu perlu kiranya untuk diketahui apa sesungguhnya tujuan atau nilai-nilai dari pembentukan UU PKDRT serta bagaimana cara penyelesaian apa bila kasus ini terjadi dalam masyarakat. Adapun yang menjadi tujuannya adalah memperoleh perbandingan konseptual tentang kekerasan seksual suami terhadap istri dan memahami al-Qur'an sebagai sudut pandang di dalam melihat kekerasan seksual dalam perkawinan serta nilai dalam UU PKDRT

Menurut Sayyid Sabiq dalam *fikih Sunnah*, perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua mahluk tuhan.¹⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Adzairat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (PT. Al-Maarif Bandung: 1980) hal,7.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹⁶ Ayat ini merupakan salah satu konsep yang menyerukan kepada semua makhluk dalam hal ini manusia untuk melakukan sebuah pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk bisa memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing diantara laki-dan perempuan bisa menjalankan tugas dan fungsi dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhmat dan berdasarkan saling meridhoi dengan ucapan pada saat *ijab qabul* saat diadakannya sebuah akad perkawinan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ada perolematika di dalam rumah tangga megalami pergeseran makna dan nilai yang terkandung didalamnya hal ini bisa dilihat dengan begitu banyaknya persoalan kekerasan yang terjadi didalam perkawinan dan menimbulkan sebuah petaka didalam sebuah rumah tangga. Kekerasan yang terjadi sering kali dilakukan oleh para suami, hal ini dikarenakan pemahaman para suami beranggapan kalau isterinya adalah hak mutlaknya dan dengan demikian maka dia berhak atas isterinya dalam semua hal.

Dalam diskursus Islam praktik kekerasan dalam rumah tangga sering dikaitkan dengan referensi keagamaan (al-Qur'an) dimana dalam surat Annisa ayat 34 memberi gambaran mengenai relasi rumah tangga Islam yang memberikan ruang bagi suami untuk bertindak kasar atau keras terhadap isteri. Sehingga harus ditemukan tafsir propesioal dan humanis terhadap ayat tersebut karena bisa jadi para mufassir klasik memandang ayat ini sebagai ayat yang normatif

¹⁶ al-Qur'an Surat Adzairat ayat 49

dan pemahaman semacam ini berefek pada kenyataan bahwa penafsiran mereka tidak memperhatikan sejarah dan kultural secara profesional.

Berkaitan dengan paparan di atas penulis menempatkan al-Qur'an sebagai suatu sudut pandang terhadap kasus kekerasan seksual dalam perkawinan, dengan meletakkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, serta dapat dijadikan pedoman dalam melihat dan menganalisa persoalan-persoalan yang menyakut kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari terutama yang kaitannya dengan hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Selain itu juga penulis menggunakan hukum positif untuk melihat persoalan kekerasan seksual terhadap isteri sebagai salah satu bentuk kekerasan didalam rumah tangga

Semua orang mengakui bahwasanya ketika Islam lahir di Arabia, perempuan menempati kedudukan amat rendah. Mereka diperlakukan bukan hanya inferior secara sosial, tetapi juga ibarat benda. Mempunyai anak perempuan merupakan tanda kehinaan dan banyak orang tua yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Mereka hampir tidak memiliki hak untuk hidup dengan layak dan pada masa itu tidak ada seorangpun yang berusaha untuk memperjuangkan mereka, dalam keadaan seperti itu tentu saja para wanita tidak memiliki apapun bahkan terhadap diri mereka sendiri. Wanita diperjualbelikan seperti barang dagangan dan siapa saja yang sanggup untuk membeli dengan harga tertentu maka dialah yang berhak memilikinya. Akan tetapi setelah islam datang persoalan tersebut berubah, salah satu bukti sejarah sebagai upaya Islam untuk menjaga hak-hak wanita adalah larangan mengubur anak perempuan yang sebelumnya dikerjakan oleh masyarakat jahiliyah. Dan pada tahap berikutnya islam mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan namun hanya kadar ketakwaannya yang menentukan derajat manusia dihadapan tuhan.

Hukum pada awalnya diciptakan untuk melindungi masyarakat demi tercapainya suasana aman dan damai dalam kehidupan, namun semua itu tidaklah mudah untuk diterapkan hal ini bisa dilihat dengan kekerasan-kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi dan mulai merambah kedalam kehidupan yang sifatnya privat. Salah satu contohnya adalah kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan didalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh orang yang ada dalam keluarga tersebut. Aturan hukum yang berlaku diberbagai negara didunia ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dalam beberapa keluarga hukum (*law family*) dan sistem hukum (*legal system*). Menurut Sunaryati Hartono perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan bukan cabang dari ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang.¹⁷ Kekerasan seksual dalam perkawinan ini merupakan suatu kejadian yang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah karena dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan akan dapat mengurai problem kekerasan tersebut.

B. Rumusan masalah

Dari uraian diatas maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut

1. Bagimanakah konsep kekerasan seksual dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam ?
2. Bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual dalam perkawinan dalam hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam?
3. Apakah Filosofi dari Kekerasan dalam Seksual dalam rumah tangga?

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, (Alumni Bandung:1982) hal. 1

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan batasan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui kosnsep hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan?
2. Untuk mengetahui perbandingan konseptual kekerasan seksual dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum islam?
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam perkawinan di tinjau dalam hukum pidana (UU-PKDRT) dan hukum Islam
4. Untuk mengetahui Filosofi kekerasan seksual dalam perkawinan

D. Telaah Pustaka

Di Indonesia perhatian pada kekerasan terhadap perempuan telah dimulai oleh lembaga-lembaga peduli terhadap nasib perempuan. Kepedulian itu dibuktikan dengan mengumpulkan melalui penelitian dan pendampingan. Data statistik yang tercatat dalam lembaga Mitra Perempuan *Womens Criss Center*, sebuah lembaga pelayan yang mendampingi dan membantu perempuan yang mengalami kekerasan khususnya kekerasan domestik menyatakan bahwa telah terjadi penambahan pengaduan kekerasan rata-rata 60% kasus pada setiap smester dan 82% dari kasus tersebut merupakan kekerasan domestik.¹⁸

Sebagai rujukan dalam telaah pustaka ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dewi adalah salah satu yang pernah meneliti kejadian kekerasan terhadap rumah tangga di Yogyakarta dengan menggunakan variabel *marital power* dan kepuasan suami. Penelitan ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan suami

¹⁸ Khuzaimah Batubara, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Lkis Yogyakarta: 2007) hal, 24.

dalam perkawinan terhadap kekerasan yang dilakukannya. Ditemukan bahwa semakin rendah tingkat kepuasan perkawinan yang diperoleh suami, semakin tinggi pula tingkat kekerasan suami terhadap isteri. Tingkat kepuasan perkawinan ini juga berhubungan dengan tingkat kekuasaan suami terhadap isteri (*marital power*)

2. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Khairuddin pada tahun 1997. Didalam penelitiannya memfokuskan pada kekerasan seksual terhadap isteri dimasyarakat Irian Jaya. Dalam kesimpulan penelitiannya bahwa kekerasan seksual oleh suami lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, yaitu suami mendominasi dari pada faktor kebutuhan seksual suami itu sendiri.
3. Amalia dan kawan-kawan pernah meneliti kekerasan terhadap isteri pada 10 wilayah yaitu Ciputat, Jakarta, mengungkapkan bahwa faktor budaya yang paling mendorong kekerasan terhadap isteri adalah *sterreotife* tentang sifat maskulin yang ditujukan pada laki-laki dan feminin yang ditujukan juga pada perempuan.¹⁹

Dari uraian di atas yang menjadi fokus penelitiannya adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga terutama yang berkaitannya dengan kekerasan seksual dan bagaimana perlindungannya yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga yang menjadi perbedaan penelitian ini dari peneliti terdahulu adalah peneliti akan mencari konsep-konsep keagamaan dalam hal ini hukum Islam yang sering menjadi landasan terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. Dengan demikian maka orisinalitas penulisan ini betul-betul dapat dipertanggung jawabkan

¹⁹ Masganti, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Lkis, Yogyakarta: 2007) hal, 17.

E. Teori atau Doktrin

Rasa aman dan damai merupakan harapan setiap individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka tepat kiranya apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes dalam teorinya yang mengatakan bahwa Hukum itu merupakan tatanan keamanan.²⁰ Hobbes melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi individu maupun kelompok. Karena didalam sebuah masyarakat terdapat berbagai macam watak dan perilaku yang beragam dan didalam masyarakat tersebut sudah pasti ada orang-orang yang memiliki sifat atau watak yang suka memaksakan kehendaknya baik terhadap orang maupun terhadap keluarganya. Menurut Hobbes manusia sejak dari zaman purbnakala dikuasai oleh hawa nafsunya salah satu contohnya adalah ketika terjadi pembunuhan antara kakak dan adik dalam keturunan Nabi Adam, AS.

Selain teori tersebut di atas penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh St. Agustinus yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa hukum adalah sebuah tatanan untuk kehidupan yang damai. Teori ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan agar jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang menyakitkan kepada siapa saja dan selalu di tuntut untuk taat kepada aturan hukum yang berlaku. Menurut C.J Friendrich bahwa penekanan teori ini pada penekanan konsep perdamaian dan kasih sayang terhadap siapa saja di dalam sebuah negara dan lainnya.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam sebuah perkawinan hubungan yang harmonis adalah sebuah harapan dari setiap pasangan karena hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan perkawinan. Tercapainya

²⁰ Bernad L Tanya Dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Genta Publishing, Yogyakarta: Cet III 2010), hal.66

tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami dan isteri dalam pergaulan, akan erat hubungan keduanya apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri dengan baik.²¹

Pada prinsipnya Islam lahir dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial yang baru anti kekerasan dan anti diskriminasi. Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata karena realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah teks keagamaan, khususnya Islam baik al-Qur'an maupun al-Hadist yang bisa diasumsikan sebagai legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan pada subordinat kaum laki-laki. Hal ini dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan terhadap perempuan atas nama agama. Pemahaman teks-teks keagamaan yang demikian perlu kiranya di kaji ulang maknanya, karena apabila dibiarkan demikian maka akan memberi kesan kontradiktif dengan visi kesetaraan dan kemuliaan manusia. Dalam persoalan ini teks-teks al-Qur'an yang dipahami sebagai alasan dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini para isteri perlu pengkajian dan pemahaman yang tepat.²²

Berkaitan dengan problem kekerasan kehendak seksual, adalah suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, atau sebaliknya isteri kepada suami., penulis mencoba memfokuskan kepada tindak kekerasan seksual suami terhadap isteri. Kekerasan merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang terjadi didalam masyarakat dan sangatlah membahayakan Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan atau disebut penjahat. Study terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab terjadinya sebuah kejahatan dan masuk tidaknya sebuah tindakan sebagai sebuah kategori kejahatan. Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik

²¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqhul Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Sinar Baru Algensindo Bandung:2002) hal. 399

²² Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Pustaka Pesantren, Yogyakarta: 2004) hal. 45

adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, atau psikologis, yang terjadi dalam perkawinan dan dimasyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak dan praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami siteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya”²³

Kekerasan terhadap perempuan telah disebutkan juga dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the elimination of violence Against Women*) tahun 1993 yang menyatakan dalam pasal 1 dan 2 sebagai berikut:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum maupun didalam kehidupan pribadi.²⁴

Selain itu juga Indonesia telah meratifikasi isu mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan undang-undang No 7 tahun 1984, sejumlah besar kekerasan tidak terhadap perempuan

²³ Munandar Sulaeman & Siti Khomzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau dari Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 78

²⁴ Lihat Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104),
Pasal 1

tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah terfokus pada aspek kekerasan seksual terhadap isteri.

Adapun jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi didalam masyarakat adalah meliputi beberapa hal

- a. Kekerasan fisik yaitu kekerasan berupa pemukulan terhadap anggota badan
- b. Kekerasan psikologi yaitu kekerasan yang berbentuk cacian, ancaman akan diceraikan dan pembunuhan
- c. Kekerasan ekonomi yaitu ketergantungan isteri terhadap suami dalam persoalan ekonomi baik berupa uang atau benda lainnya
- d. Kekerasan seksual yaitu kegiatan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya tanpa ada persetujuan dari isteri serta tidak memenuhi kebutuhan seks isteri karena suami memiliki isteri lain serta perelingkuan suami terhadap perempuan lain diluar pernikahan.²⁵

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik²⁶ Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama

²⁵ Rustam, *Kekerasan Terhadap isteri*, (Pelangi Aksara: Yogyakarta: 2007, hal. 31-47

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dari *politik criminal* adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”²⁷

Kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di berbagai tempat, baik secara individual maupun secara terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial (data terlampir). Oleh karena itu, berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing).

Saat ini kekerasan seksual dalam perkawinan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak kekerasan seksual dalam perkawinan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan ini tidakhanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Dari berbagai macam persoalan yang ada dan sedang menimpa bangsa ini, kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu fenomena yang cukup serius dan seringkali terjadi. Dengan begitu maraknya kekerasan seksual dalam perkawinan dan pada akhirnya

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti Bandung: 1996) hal. 271

memunculkan undang-undang KDRT sebagai salah satu alternatif untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terjadi, namun undang-undang tersebut bisa dikatakan belum seutuhnya memberikan perlindungan hukum bagi para perempuan yang mengalami korban kekerasan terutama yang dilakukan oleh suami. Jika suami dan isteri menjalankan kewajibannya dengan baik, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup keluarga sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁸

Kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi didalam pernikahan kerap kali dilakukan dengan alasan menjalankan hak sebagai seorang suami terhadap isteri yang telah dinikahnya, dengan demikian anggapan tersebut yang kemudian menjadi alasan pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap isteri. Anggapan tersebut selalu dikaitkan dengan ketentuan agaman yang memang telah menghalalkan segala kebutuhan laki-laki setelah adanya ikatan pernikahan diantara kedua belah pihak (suami dan isteri).

Salah satu contoh dari teks al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan seksualitas suami istri yang sering disalah fahami adalah surat al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ق
وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan

²⁸ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Prenada Media Group Jakarta: 2003), hal. 155

*Ketahuiilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*²⁹

Contoh teks keagamaan lainnya sebagaimana terdapat juga dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, “*jika laki-laki mengajaknya ke tempat tidur kemudian istri menolak dan suami menjadi marah karenanya, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi*”.³⁰ Selain itu dalam hadits yang lain disebutkan: “*jika suaminya mengajak ke tempat tidur, mak hendaklah ia memnuhinya, meski sedang didapur*”.³¹

Kutipan nash(teks) keagamaan tersebut seakan-akan menutup (nash) teks lain baik al-Qur’an maupun hadits yang mengaagungkan perempuan dari berbagai sisi. Bila dicermati, ayat-ayat lain yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih tinggi. Selain itu perlu ditelaah lagi isi dan makna *nash* tersebut secara sosio-historis atau historis-kritis hingga bisa diketahui apa yang melatar belakangi munculnya nash tersebut. Misalnya terminologi *harsulakum* yang diidonesiakan menjadi “*tanah tempat kamu bercocok taman*”, bisa direkonstruksi pemahamannya menjadi lebih baik lagi. Seperti, seorang patani yang baik tidak akan menabur benih yang berkualitas rendah dengan cara-cara yang rendah pula ketika sedang bercocok tanam.

Kehidupan yang harmonis ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban akan tetapi hal tersebut masih sangat jauh dari harapan karena dalam realitanya sepanjang sejarah manusia, kejahatan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi, pernyataan ini mengandung arti bahwa kejahatan sangat mustahil dapat diberantas sapai tuntas, dengan demikian apakah kemudian

²⁹ Q. S. Al-Baqarah (2):223.

³⁰ Hadits Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, *Dalam al-Bukhari, Al-Sahih*, Kitab an-Nikah, no hadits: 4697, juz V, hlm. 1992

³¹ At-Turmuzi, *As-Sunan*, Kitab al-Radla’, juz iii, Hadits no. 1160, hlm. 465.

hukum menjadi hal yang tidak berguna dan kehilangan fungsinya, terlebih jika fenomena kejahatan, khususnya kekerasan terhadap perempuan terus-menerus terjadi di masyarakat

Hukum dalam hal ini adalah hukum pidana dibuat tidak hanya sebagai panjangan dari suatu Negara hukum, melainkan untuk diberlakukan dan diterapkan agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam hidup berbangsa dan bernegara.³² Tercapainya suasana aman dan damai melalui hukum menjadi sangat penting karena kedua hal tersebut merupakan salah satu unsur esensial bagi kehidupan bernegara. Namun pada tataran praktik hal tersebut masih sangat jauh dari harapan masyarakat hal ini dikarenakan masih banyaknya kekerasan yang terjadi didalam masyarakat termasuk dalam rumah tangga.

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pidanaan pada umumnya. Artinya, tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat.)³³ Berbagai tujuan hukum pidana baik yang dipaparkan oleh para ahli hukum pidana maupun yang dirumuskan dalam RUU KUHP lebih mendeskripsikan mengenai tujuan yang bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan (menyembuhkan) pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku). Artinya, tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan seperti kejahatan perkosaan, terutama dalam bentuk pidanaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat

³² Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (CV Rajawali, Jakarta: 1982), hal.6

³³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal. 65

tersebut, reaksi itu bisa berupa reaksi formal dan reaksi informal.³⁴ Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan study bagaimana bekerjanya hukum pidana itu didalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut.

Penulis mengakui bahwasanya pernikahan memang memiliki fungsi melegalkan hubungan seksual yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita, tapi apakah dengan demikian berarti setiap hubungan seksual yang dilakukan dalam pernikahan itu legal? ada kondisi tertentu yang dapat membuat hubungan seksual dalam pernikahan dikategorikan sebagai kejahatan, lebih spesifik lagi, Kondisi tersebut adalah kekerasan seksual dalam perkawinan yang pada intinya sangat merugikan pihak isteri sebagai pihak yang dipaksa, padahal dalam islam telah dijelaskan bagaimana cara berhubungan dengan baik. Agama Islam dengan kitab suci Al-qur'an hadir dengan membawa misi menegakkan keadilan secara *universal*, keadilan bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang jenis kelamin, susku, ras, jabatan.³⁵ Dalam konteks Islam kekerasak seksual dalam perkawinan menimbulkan khilafiah, pendapat pertama menyatakan bahwa dalam sebuah perkawinan telah terbagi hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dan sudah seharusnya isteri selalu taat dan patuh dalam melayani segala kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya. Jika hal ini tidak terlaksana, maka hal ini dapat dikatakan "*Nusyuz*" Pendapat kedua adalah antara hak dan kewajiban suami-isteri dalam suatu ikatan perkawinan adalah seimbang, saling mengerti, menghargai, dan menghormati. Namun penulis menyadari kalau saat ini persoalan kekerasan seksual dalam perkawinan belum secara tuntas dapat diterapkan terutama mengenai penegakan hukum yang telah ada

³⁴ Teguh Prasetyo, *Kebijakan Kriminasisasi Hukum Pidana*, PT Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 13

³⁵ Yuyun Afandi, *Korban kekerasan seksual*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 6

Persoalan kekerasan seksual bukanlah merupakan hal yang baru akan tetapi sudah merupakan kejadian yang sudah sering kali terjadi namun yang sering menjadi permasalahan adalah tidak begitu banyak dari kaum perempuan yang mengekspos akan pengalaman yang dia rasakan apabila ada paksaan dalam berhubungan dengan sang suami ini dikarenakan anggapan kalau suami apabila telah sah secara agama maka boleh lakukan apa saja terhadap isteri terutama mengenai hubungan seksual. Disinilah kemudian segala bentuk kekerasan terhadap isteri sering terjadi karena suami beranggapan kalau isteri tersebut adalah hak milik yang boleh diapakan saja.

Dari penjelasan diatas kemudian apakah benar kiranya kalau hukum itu adalah kepentingan kaum lelaki. Dan mengapa tata hukum tersebut tidak cenderung berpihak pada perempuan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena hukum bersifat *phallocentris*. Bagi para *feminis legal theory* bahwa hukum itu merupakan tatanan kaum adam yang meminggirkan kaum hawa. Faktual hukum dibangun dan dikonstruksi dalam logika laki-laki, implikasinya adalah ia memperkuat hubungan-hubungan sosial yuridis yang patriarkis. Dengan demikian sampai derajat tertentu hukum telah menyumbang kepada penindasan perempuan.³⁶

Sifat hukum yang demikian ini berdimensi struktural, ia bukan unit yang berdiri sendiri, juga tidak muncul diruang kosong, ia lahir dan berkembang dalam kontek kultural, idologi, sosial, politik, serta ekonomi yang juga merupakan bias gender. Dalam kosmologi tersebut laki-laki dan perempuan tidak dilihat sekedar perbedaan atribut biologis, tetapi diklasifikasikan secara simbolik sebagai dua oknum yang berlawanan dalam esensi, eksistensi, psikis, peran kemampuan yang tentu saja menurut laki-laki berposisi superior dan perempuan yang inferior.³⁷

Selain alasan tersebut diatas ada sejumlah faktor yang membuat fenomena kekerasan seksual terhadap isteri menjadi kuat dan efektif adalah karena tradisi atau kultur patriarki yang

³⁶ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.179-178

³⁷ *Ibid.*, hal.180

hegemonik, selanjutnya beberapa contoh teks kekerasan terhadap perempuan (isteri) dalam al-Qur'an mendapat legitimasi dari pandangan atau pemahaman penafsiran tertentu. Teks-teks tersebut kemudian oleh sebagian orang dijadikan pijakan untuk menjustifikasi keharusan perempuan taat kepada suami secara absolut.³⁸

Sampai saat ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan dalam suatu rumah tangga pada umumnya merupakan akibat yang ditimbulkan oleh adanya kekeliruan dalam memahami dan memaknai agama, ataupun kesalahan dalam mengambil rujukan. Oleh karena itu pemahaman yang merupakan ujung tombak dari persoalan dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga harus betul-betul diperhatikan demi kehidupan yang aman dan damai. Dari uraian diatas dan sesuai dengan judul tesis yang penulis yang akan penulis teliti disini adalah perbandingan hukum baik yang ada dalam hukum pidana dan hukum islam terutama yang ada kaitannya dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi objek penelitian penulis. Karena dengan demikian akan didapatkan pemetaan terkait adanya pemahaman kalau didalam hukum islam dibenarkan adanya tindak kekerasan terhadap isteri.

Satu hal yang harus diingat bahwasanya Indonesia adalah Negara hukum artinya semua jenis perbuatan yang akan dan telah dilakukan akan selalu berpatokan kepada nilai-nilai ataupun norma yang ada, disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwasanya Indonesia adalah Negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari aturan-aturan hukum Islam itu sendiri hal ini bisa dilihat dari berbagai macam jenis tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama.

Oleh karena itu penulisan tesis ini akan mencoba membandingkan bagaimana sebenarnya keberadaan konsep-konsep keagamaan yang sering kali dijadikan sebagai alasan dalam melakukan tindakan terutama kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual

³⁸ *Ibid.*, hal 53

terhadap isteri yang sering kali menimbulkan dampak yang sangat merugikan dan tidak manusiawi dan hal tersebut dilakukan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang bersifat doktrinal (normatif), yaitu suatu penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang merupakan data sekunder yang lebih sering disebut sebagai penelitian pustaka, akan tetapi penelitian ini juga tidak terlepas dari penelitian lapangan sebagai bahan tambahan untuk penyempurnaan tulisan ini.

2. Objek Penelitian

- a. Konsep-konsep kekerasan dalam hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam
- b. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam UU PKDRT dan hukum Islam

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari.
 - a). Norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang- undang dasar 1945
 - b). Paraturan dasar
 - c). Paraturan perundang-undangan (UU PKDRT No 23 Tahun 2004

- 2).Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang dan hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum

4. Bahan Hukum

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Kitab undang-undang Hukum pidana
- c. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Kitab-kitab Fiqh

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah, mengmpulkan, mempelajari, buku-buku yang berkaitan dengan rencana penulisan kemudian dipadukan dengan hasil penelitian lainnya.

b. Perbandingan hukum

Dalam penulisan tesis ini metode yng penulis gunakan adalah metode perbandingan hukum (Comparative law) dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan antara objek penelitian yang dilakukan dalam hal ini antara hukum islam dan UU PKDRT mengenai konsep perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam perkawinan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara memberikan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada dan

menganalisa data ini juga dilakukan dengan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara berfikir dari yang bersifat umum ke dalam hal yang bersifat khusus.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum, Perkawinan dan Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan

A. Perbandingan Hukum

Membahas tentang perbandingan hukum maka beberapa istilah tentang perbandingan hukum yaitu: *Comparative Law*³⁹, *Comparative Jurisprudensi*⁴⁰, *Foreign Law*⁴¹, *Droit Compartive*. Maka istilah yang akan penulis pakai disini adalah perbandingan hukum pidana atau dapat penulis sebut sebagai *Comparative Law* yang mengandung arti perbandingan.⁴² Istilah perbandingan hukum lebih menitikberatkan kepada perbandingan sistem-sistem

Menurut pendapat A.E. Oruce perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan menemukan persamaan dan peredaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum, konsep-konsep serta mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sisteh hukum tersebut denga tujuan pembaharuan hukum atau univikasi hukum.⁴³ Perbandingan merupakan inti dari hukum komparatif yaitu menempatkan elemen-elemen yang dapat dibandingkan dari dua atau lebih sistem hukum satu sama lain dan memastikan persamaan dan

³⁹ *Comparative Law* mempelajari tentang berbagai system hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

⁴⁰ *Comparative Jurisprudence* adalah satu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam system hukum

⁴¹ *Foriegen Law* adalah ilmu perbandingan yang mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui system hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan system hukum yang lainnya

⁴² *Op Cit.*, Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana* hal. 80

⁴³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum*, (Bina Cipta Jakarta:197), hal. 10

perbedaan mereka. Sistem hukum dan unsur-unsur mana saja yang dipilih untuk dibandingkan tergantung pada tujuan dari perbandingan dan kepentingan pembanding.⁴⁴

Menurut Ridwan Khairandy didalam Sabian Usman.⁴⁵ Perbandingan hukum adalah usaha mempelajari beberapa system hukum secara berdampingan, dengan tujuan menemukan persamaan atau perbedaan dalam system hukum tersebut yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan tertentu yang dapat membantu seseorang dalam memecahkan ilmu pengetahuan hukum.

Adapaun fungsi perbandingan hukum menurut Ridwan khairandy adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu.
1. Perbdanandingan hukum sebagai alat baru bagi legislasi dan pembentukan hukum
2. Perbandingan hukum *as a tool of construction*
3. Perbandingan hukum sebagai alat untuk melakukan pemahaman ketentuan hukum
5. Perbandingdan hukum sebagai suatu kontribusi dan unifikasi hukum yang sistematis.⁴⁶

Perbandingan hukum disini yang penulis maksud adalah terkait dengan konsep atau teks-teks keagamaan yang menjadi legitimasi kebolehan kekerasan seksual dalam, dan akan penulis dipadukan dengan ketentuan hukum pidana yang merupakan patokan hukum negara republik Indonesia . Menurut Munir Fuadi istilah perbandingan hukum ada beberapa istilah yang juga sering dipakai untuk maksud memperbandingkan hukum yang berlaku di beberapa tempat.

1. Hukum perbandingan (Law Compared)
2. Perbandingan sistem Hukum (*Comparative Legal System*)

⁴⁴ *Of Cit*, Aroma Elmina, *Perempuan Dan Kekerasan* hal.32

⁴⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010), hal. 260.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 261

3. Perbandingan tradisi hukum (*Comparative Legal Tradition*)
4. Perbandingan ilmu hukum (*Comparative Legal Science*).⁴⁷

Berkaitan dari keberadaan berbagai macam persoalan didalam kekerasan seksual terhadap isteri yang seringkali dipicu oleh konsep-konsep keagamaan yang dianggap membenarkan adanya tindak kekerasan terutama didalam rumah tangga. Soejono Soekanto memberikan rumusan terkait kegunaan perbandingan hukum seperti:

1. Memberikan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasarnya.
2. Pengetahuan mengenai persamaan berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar akan mempermudah untuk mengadakan, kodifikasi, kepastian hukum dan kesederhanaan hukum
3. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus ditetapkan
4. Perbandingan hukum akan dapat memberikan bahan tentang faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi intergritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia
5. Perbandingan hukum dapat membrikan bahan tentang hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan hukum antar tata hukum pada bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
6. Dengan perbandingan pengembangan hukum maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan perumusan akan tetapi justeri pemecahan masalah hukum secara adil dan tepat
7. Mengadakan pendekatan fungsional yaitu pendekatan dari sudut masalah yang dihadapi dengan terlebih dahulu menemukan hakikatnya.
8. Untuk meneliti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, dll⁴⁸

Selain pendapat diatas ada beberapa tujuan perbandingan hukum yang dirumuskan oleh Rene David dan Brierly didalam Aroma Elmina Martha yang merumuskan sebagai berikut,

1. Keinginan dan kepedulian untuk melakukan perbaikan kualitas pembuatan
2. Unifikasi atura hukum
3. Harmonisasi aturan-aturan hukum.⁴⁹

⁴⁷ Munir Fuadi, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Refika Aditama Bandung: 2007), hal. 1

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali Jakarta: 1982) hal.6

Perbandingan hukum merupakan suatu studi yang sangat luas dan sulit. Oleh Barda Nawawi Arief dikatakan bahwa perbandingan hukum tidak hanya bermaksud memahami berbagai system hukum asing akan tetapi dilihat dari sudut substansinya semata tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang lebih luas yaitu: motifasi, latar belakang kebijakan, dan nilai-nilai yang terkandung didalam suatu kebijakan seperti nilai filosofis, nilai social, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.⁵⁰ Dengan demikian melakukan studi perbandingan hukum yang meliputi segala aspek dan konteksnya yang sangat luas tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Oleh Soejono Soekanto mengatakan bahwa perbandingan hukum dapat bertitik tolak dari salah satu subsistem hukum misalnya, substantansi hukumnya saja.⁵¹

Perlindungan hukum adalah merupakan salah satu keharusan yang diberikan Negara kepada warga masyarakatnya yang mengalami suatu tindakan yang dapat merugikan jiwa dan raga. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara

1. Memberikan hak-hak dan kewajiban bagi warga Negara
2. Melarang warga untuk melanggar hak dan kewajibannya

Menurut Prof Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna:

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban⁵²

⁴⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (FH UII Press Yogyakarta: 2012) hal.33

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (CV Rajawali Press, Jakarta: 1990) hal.21

⁵¹ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 28

⁵² Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, 2004, hal.

Tujuan hukum pidana harus mengacu pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa, “pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri.”⁵³

Perbandingan hukum merupakan suatu studi yang sangat luas dan sulit. Oleh Barda Nawawi Arif dikatakan bahwa perbandingan hukum hanya bermaksud meahami berbagai sistem hukum dilihat dari substansinya semata akan tetapi ingin lebih memahami dari sudut pandang kenyataan dan konteks yang lebih luas, yaitu motifasi, latar belakang kebijakan dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebijakan seperti nilai filosofis, ideologis, sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.⁵⁴ Dengan demikian melakukan studi perbandingan hukum yang meliputi segala aspek konteksnya yang sangat luas tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu pernyataan yang dikeluarkan oleh Soejono Soekanto yang mengatakan bahwa perbandingan hukum dapat bertitik tolak dari salah satu subsistem, misalnya substansi hukumnya saja.⁵⁵

Sebelum lebih jauh berbicara mengenai perbandingan hukum pidana dan hukum Islam mengenai konsep-konsep kekerasan seksual dalam perkawinan maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa proses perbandingan hukum yang dirincikan oleh Constantinesco dalam Barda Nanawi Arif yaitu;

1. Fase pertama

⁵³ Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 126

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (CV Rajawali, Jakarta: 1990), hal. 21

⁵⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (CV Rajawali Jakarta: 1982), hal. 6

- Mempelajari konsep-konsep yang dibandingkan dan menerangkannya menurut sumber aslinya (*Studying The And Examining Them At Their Original Source*)
 - Mempelajari konsep-konsep itu didalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hirarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tata hukum yang berlaku (*studying the concepts in the complexicity and the totality of the source of law under consideration, looking at the hirarchy of the suorces of law and interpreting the concepts to be compared using the method proper to that legal order*)
2. fase Kedua
- memahami konsep-konsep yang diperbandingkan yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu kedalam tata hukum dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur dari sistem dan faktor diluar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.
3. Fase ketiga
- Melakukan penjabaran (menetapkan secara berdampingan konsep-konsep untuk diperbandingkan
 - Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit dimana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini adalah melakukan dekrefsi, analisis, dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria yang bersifat kritis, sistematis, dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan itu.⁵⁶

Perbandingan yang penulis maksudkan disini adalah perbandingan hukum positif (pidana) dengan hukum islam sebagai bahan dalam menganalisa problematika kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi dan memakai hukum islam sebagai landasan perbuatan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo.⁵⁷ Apabila orang mulai membandingkan suatu sistem hukum positif atau bidang hukum lainnya, maka orang tersebut telah melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum tidak hanya dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum semata, akan tetapi menggarapnya demi tujuan tertentu.

Penelitian atas perbandingan hukum ini penulis lakukan atas dasar atau bertujuan untuk beberapa hal seperti telah dikatakan oleh Satjipto Raharjo.

⁵⁶ Barda Nawai Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Rajawali Press Jakarta:2010), hal. 10-11

⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), hal. 384

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada diantara sistem hukum atau bidang-bidang hukum lainnya
2. Menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dan persamaan dana apa yang menjadi faktor penyebabnya
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem hukum yang digunakan
4. Memikirkan kemungkinan apa saja yang bisa tarik sebagai hasil dari penelitian perbandingan
5. Merumuskan kecendrungan umum pada perkembangan hukum, termasuk didalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perbandingan hukum tersebut
6. Sebagai salah satu segi penting dari perbandingan hukum ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum.⁵⁸

B. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fiqih)

Perkawinan dalam hukum islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yakni mengacu pada Surat Annisa dan Hadist Nabi. Perkawinan didalam al-Qur'an disebut dengan kata *nikah* atau *misaq* (perjanjian).⁵⁹ Terlepas dari arti nikah yang telah menjadi pengertian umum, maka nikah berarti *ittifaq* (kesepakatan) dan *mukhalathat* (percampuran).⁶⁰ Nikah menurut bahasa.⁶¹ adalah gabungan atau kumpulan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi* (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Selain pendapat diatas Wahbah Al-Zuhaili.⁶² mengatakan dalam Kitabnya *Fiqhul Islam* pernikahan diartikan dengan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berpungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan dengan laki-laki. Jadi pernikahan berarti perjanjian atau

⁵⁸ *Ibid.*, hal.83

⁵⁹ Kata Nikah terdapat dalam surat Annisa ayat 3, Annur ayat 32. Sedangkan kata Misaq disebutkan dalam surat anisa ayat 21.

⁶⁰ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al Ahyar, fi jilli Ghayat al-Ikhtisar*, juz II, (Al- Ma'arif, Bandung) hal. 36

⁶¹ Zainudin Bin Abdul Aziz AL Malibari Al Fanani, *Fathul Mu'in*, hal. 1154

⁶² Wahbah Al Zuhaili, *Fiqhul Islam*, Darul Fikr Cet ke 10, Damaskus: 2007), hal. 48

kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara laki-laki dan perempuan dalam status sebagai suami isteri.⁶³

Para imam mazhab tidak berbeda pendapat mengenai pengertian perkawinan, yaitu sebagai *aqad*. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam memberikan penekanan (konotasi) pada soal pemilikan yang diakibatkan oleh adanya aqad tersebut. Menurut imam Syafi'I *aqad* membawa dampak atau akibat pada suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wathi* (persetubuhan) dengan isterinya.⁶⁴

Dengan terjadinya akad nikah tersebut maka memberikan hak kepemilikan terhadap perempuan tersebut secara penuh kepada laki-laki artinya laki-laki yang lain tidak boleh menikahinya. Sementara bagi perempuan dengan akad nikah tersebut tidak memberikan hak secara penuh terhadap laki-laki karena laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu orang perempuan (laki-laki boleh melakukan poligami dan perempuan tidak boleh poliandri). Lebih jelasnya kaum laki-laki diberikan hak secara khusus sementara perempuan hanya sebatas menghalalkan dalam berhubungan tidak dalam arti memiliki secara sempurna atau utuh.

Dari pengertian dan penjelasan diatas maka pernikahan merupakan suatu sunatullah yang diberikan kepad manusia secara khusus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada baik yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist. Tentang pernikahan tersebut telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya:

⁶³ Abbas Mahmud, *al-Aqqad, Falsafat al-Qur'an*, (Dar Al-Hilal, Cairo, Mesir: 1985) hal. 84

⁶⁴ Abdulrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh Ala-Madzahib al-Abra'ah*, jilid IV (Al-Maktabat Attijairiyah al-Kubra, Mesir: 1969), hal. 2-3

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah hendaknya dia berpuasa karena itu merupakan obat baginya (HR Bukhari-Muslim).⁶⁵

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif (Undang-undang Perkawinan)

Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari penerapan hukum islam tidak secara penuh mendominasi tata hukum Indonesia. Namun pemerintah telah membuat undang-undang yang sifatnya khusus dalam masalah perkawinan bagi ummat Islam, hal ini dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan khusus bagi umat Islam beraku instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶⁶

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan persetujuan antara dua pihak yang berakad dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara'⁶⁷ sementara dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁸

⁶⁵ Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdulah bin Mas'ud dalam Kitab *Subulassalam* Juzuk ke 3 halaman 109.

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*, (UII Press, Yogyakarta:2011), hal. 19

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al ahwal al-syahksiyah* (Kairo: Dar al-Fikir al Al-Araby 1957), hal 18

⁶⁸ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dengan telah diadakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan, maka dengan demikian diantara keduanya ada keterikatan kewajiban antara suami dan isteri. Didalam Undang-undang No 1 Tahun 19974 juga dijelaskan mengenai kewajiban antara suami dan isteri. Hal ini bisa dilihat pada pasal 33 yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormar- menghormati setia dan member bantuan lahir dan batin antara yang satu dan lain.

Salah satu teori dari filosof terkenal yaitu Aristoteles adalah *zoon politicon* yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu mempunyai keinginan untuk berkmpul dengan manusia yang lain⁶⁹. Artinya, manusia tidak bisa hidup menyendiri tanpa ada pihak lain yang berada di sekelilingnya. Demikian pula Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan agar dapat saling mengenal di antara sesama mereka⁷⁰. Dari pernyataan di atas maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa manusia pada dasarnya cenderung untuk hidup secara bersama-sama dengan manusia lainnya untuk selanjutnya dapat saling brinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dari interaksi di antara mereka itu, maka mereka bisa saling mengenal satu sama lainnya yang pada akhirnya bisa terbentuk keluarga melalui pintu pernikahan.

Perkawinan sebagai pintu awal untuk membentuk sebuah keluarga- merupakan sesuatu yang selalu menjadi hasrat bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, dengan adanya perkawinan, maka laki-laki dan perempuan dapat bergaul secara terhormat dalam kehidupan keluarga sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Dengan demikian, maka akan terbentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harus dibina dan

⁶⁹ CST. Kansil, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1

⁷⁰ QS. Al-Hujarat: 13

dijaga agar tujuan dari perkawinan itu dapat benar-benar bisa diwujudkan yaitu membentuk keluarga yang damai dan tenteram⁷¹. Di samping itu, dimensi lain yang dapat membentuk keluarga yang damai dan tenteram ialah apabila setiap anggota keluarga secara bersama-sama saling memainkan perannya asing-masing. Karena berdasarkan pernyataan dalam teori perubahan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh F. Ivam Nye, adalah apabila pasangan saling memberikan penghargaan (memainkan peran) maka akan melahirkan kepuasan dalam pernikahan mereka, dan apabila kepuasan tersebut sudah dicapai, maka tentu mereka akan terhindar dari resiko terjadinya perceraian⁷².

Oleh sebab itu, betapa pentingnya pernikahan bagi manusia untuk dapat membentuk keluarga di tengah-tengah khidupan sosial. Sehingga dengan terbentuknya sebuah keluarga, maka mereka dapat merealisasikan fungsi-fungsi secara maksimal yang dapat menghantarkan mereka ke dalam keluarga yang dihiasi oleh rasa damai dengan pondasi cinta dan kasing saying di antara para anggota keluarga tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa hikmat dari sebuah pernikahan, diantaranya adalah pernikahan termasuk sebaik-baik cara atau media untuk memperkembang biakkan keturunan, dapat mencegah penglihatan dari hal-hala yang dilarang, dan lain sebagainya⁷³. Berdasarkan hikmah dari pernikahan sebagaimana yang dikemukakan Sayyid Sabiq ini dapat dikatakan bahwa pernikahan memiliki fungsi reproduksi. Artinya, dengan adanya perkawinan, maka suami dan isteri dapat saling menikmati untuk terbentuknya keturunan-keturunan yang sah.

⁷¹ QS. Al-Rum:: 21

⁷² F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of The Family*, (London; SAGE Publication, 1976), 193

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, ((ttp.: Dar Ats-Tsaqafah AL-Islamiyah, tt.), 8-10

Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Awhâl al-Sykhshiyah* menjelaskan empat hikmah dari sebuah perkawinan⁷⁴, *pertama*, sesungguhnya merupakan tiang keluarga yang kukuh dan berhubungan dengan hak dan kewajiban, serta di dalamnya termasuk bagian penyucian terhadap agama di mana seseorang dapat tumbuh atau berkembang di dalamnya; *kedua*, perkawinan termasuk tiang utama dalam keluarga dan keluarga itu sendiri merupakan komponen utama dalam membentuk masyarakat. Sebab, manusia sebagai makhluk sosial maka ia tidak akan dapat hidup kecuali di tengah-tengah masyarakat itu pula, dan unsure utama dalam masyarakat adalah keluarga; *ketiga*, dengan perkawinan, maka akan dapat memelihara thabiat manusia; dan *keempat*, perkawinan akan dapat melahirkan ketenangan baik laki-laki (suami) maupun perempuan (isteri).

Berdasarkan tujuan perkawinan yang dikemukakan Abu Zahrah di atas maka yang menarik untuk digarisbawahi adalah perkawinan sebagai komponen utama dalam masyarakat. Hal ini berarti, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang baik harus dimulai dari keluarga yang baik pula. Sebaliknya, keluarga yang buruk akan mencerminkan masyarakat itu buruk. Dengan demikian maka keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan suatu masyarakat.

Selain itu, Wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan tujuan dari perkawinan –yang tidak jauh berbeda dengan tujuan-tujuan perkawinan sebelumnya– yaitu dengan perkawinan maka akan dapat mencegah seseorang dari hal-hal yang haram, dapat memelihara thabiat manusia, memperkembangbiakkan dan memelihara keturunan,

⁷⁴ Abu Zahrah, *al-Awhâl* , 19-21

mengokohkan keluarga, saling tolong menolong di antara para anggota keluarga dan dapat mengokohkan para keluarga dari kedua belah pihak⁷⁵.

Ali Ahmad al-Jurjani, juga mengemukakan bahwa salah satu hikmah dari pernikahan ialah dapat memelihara manusia dan sekaligus keturunan, dan yang terpenting ialah terpeliharanya hak-hak dalam hal warisan. Sebab tanpa ada pernikahan maka seseorang tidak dapat diketahui asal usul dan keturunan sebagai generasinya⁷⁶. Nampaknya, apa yang dikemukakan Ali Ahmad al-Jurjani ini lebih berpijak pada nilai-nilai mashlahah, termasuk pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan terhadap harta –dalam konteks waris- (*hifz al-mâl*). Sebab, dengan adanya pernikahan maka secara langsung keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut memiliki asal usul yang jelas dan tidak dikategorikan sebagai keturunan yang tidak jelas.

Di samping itu, penulis juga mengutip pendapat Khoiruddin Nasution, yaitu ada beberapa tujuan dari pernikahan, di antaranta memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk reproduksi generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, ibadah⁷⁷. Berdasarkan tujuan-tujuan perkawinan yang dikemukakan di atas, maka pernikahan pada dasarnya sangat bermanfaat bagi manusia, sehingga sekiranya pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar pernikahan yang dilakukan sudah benar dan sah, baik menurut agama maupun hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* 6515-6516

⁷⁶ Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (ttp.: Dâr al-Fikr, tt.), 8

⁷⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2005), 38-47

Di samping itu juga, peran terpenting dalam mengukuhkan keluarga adalah peran seksual sebagai tabiat manusia. Karena kenyataannya menunjukkan bahwa perkawinan merupakan aspek yang terpenting bagi pemenuhan hubungan biologisnya. Maka sangatlah tepat apa yang dikemukakan oleh Khoureddin di atas, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah apabila tujuan-tujuan yang lain terpenuhi, salah satunya adalah pemenuhan hubungan biologis.

Setiap orang selalu ingin melakukan perkawinan untuk memulai membentuk keluarga mereka. Keinginan tersebut disebabkan karena di dalam perkawinan sendiri terdapat berbagai hikmah atau tujuan, di antaranya dengan pernikahan, maka manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, dapat membentuk generasi, dapat menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Dengan demikian, apabila tujuan-tujuan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pernikahan merupakan pintu awal untuk membentuk keluarga, yang dengannya akan terjadi sebuah komunitas kecil dalam masyarakat, yaitu mereka yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Masing-masing dari anggota keluarga ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Apabila peran dan fungsi tersebut direalisasikan secara maksimal, maka akan terbentuk sebuah keluarga yang kokoh dan tenteram.

Sebagai agama penyempurna dari ajaran (baca: agama) terdahulu maka Islam adalah sebagai agama yang terakhir. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), maka tentunya Islam harus mampu menawarkan solusi-solusi atas setiap problematika yang terjadi sejalan dengan satu tarikan nafas dunia. Kompleksitas persoalan dunia pada era kontemporer saat ini berbeda dengan permasalahan-permasalahan

yang terjadi pada masa lalu. Era *millennium* pada awal tahun 2000-an dan selanjutnya era *postmodern* berdampak pada munculnya persoalan-persoalan baru yang tentunya menunggu pemecahan atau jalan keluar dari berbagai aspek. Agama Islam yang ditempatkan sebagai pandangan hidup oleh para penganutnya sepatutnya juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut. Berkembangnya isu dunia seperti pluralisme agama, hukum internasional, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, isu gender, HAM dan isu kontemporer lainnya adalah bukti perkembangan dunia yang dinamis. Persoalan-persoalan tersebut muncul ke permukaan tanpa mampu diatasi dan dicarikan solusinya oleh umat islam secara baik apalagi dengan tuntas.⁷⁸ Salah satu ajaran Islam yang sangat bernilai bagi semua manusia seperti yang termaktub di dalam kitab suci al-quran adalah keadilan⁷⁹, yang dalam hal ini tanpa memandang perbedaan ras, suku dan bahkan agama. Konsep keadilan ini memandang sisi kesetaraan manusia dalam kedudukannya di dunia termasuk dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi persoalan pada implementasi dan aplikasi dari nilai yang termaktub pada al-qur'an tersebut pada tataran praktis memiliki kesenjangan, salah satunya adalah pada persoalan gender, dimana menurut para aktivis gender di era kontemporer ini merasa bahwa kedudukan perempuan telah termarginalisasi yang disebabkan karena adanya budaya patriarki dalam penafsiran

⁷⁸ Pengantar Redaksi dalam Muhyar Fanani, *Fiqih Madanai;Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern*, (Yogyakarta; LKiS. 2010), ix

⁷⁹ QS. Al-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 (“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”)

ayat- ayat Alqur`an, sehingga dengan budaya patriarki ini maka hasil dari penafsiran dan pemikiran ulama` telah memarjinalkan perempuan⁸⁰.

Dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu dalam aspek keluarga misalnya, juga terlihat belum mengandung nilai-nilai keadilan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Misalnya dalam masalah nusyuz, apabila isteri yang melakukan nusyuz maka penyelesaiannya ada tiga, yaitu suami menasihati isterinya, suami diperintahkan untuk pisah ranjang dengannya dan bahkan tahap terakhir suami diperbolehkan memukulnya⁸¹. Namun berbeda halnya jika suami yang melakukan nusyuz, maka solusinya adalah isteri hanya disuruh untuk berdamai⁸². Menurut hemat penulis hal tersebut belum mencerminkan nilai keadilan. (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Pelecehan Seksual")³⁶, mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: "Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar"⁸³.

C. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan

Kekerasan seksual dalam perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa isteri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat isteri tidak menghendaki, melakukan

⁸⁰ Amina Wadud, *Inside The Geder Jihad: Women`s Reform in Islam*, (England: Oneworld Oxpord, 2006), xii

⁸¹ QS Al-Nisa`: 43

⁸² QS. Al-Nisa`: 128

⁸³ Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hal. 25

hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri. Pada dasarnya kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan suatu hal yang masih tidak terlalu dikenal dikalangan masyarakat, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor terutama terkait dengan pemahaman keagamaan yang menjadi salah satu faktor yang mendominasi pemahaman masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya teks-teks keagamaan yang menjadi landasan dalam melakukan kekerasan seksual dalam perkawinan.

Menurut Nur Asiah.⁸⁴ Faktor yang menimbulkan kekerasan seksual terhadap isteri terdiri dari dua macam faktor yaitu:

1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya kekerasan seksual terhadap isteri sangat berhubungan dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur kultural dimana terdapat budaya didalam kebudayaan tertentu dan memberi pengaruh yang menguntungkan suami.

2. Faktor internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi psikis dan keperibadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.

Menurut R. Mosasi dalam Nurasiah. ada enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap isteri yaitu:

⁸⁴ Nur Asiah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Lkis, Yogyakarta:2007) hal. 16

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak disetarakan dalam masyarakat
- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik yaitu untuk memnubuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran
- c. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau isteri tergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi
- d. Presepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk wilayah privat antara suami dan isteri dan bukan masalah sosial
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, aturan mendidik isteri, dan tentang kepatuhan isteri terhadap suami.
- f. Kondisi kepribadian dan psikologi suami yang tidak stabil dan tidak benar.⁸⁵

D. Macam –macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan secara umum

Dari berbagai macam kasus kekerasan secara ummu yang terjadi didalam rumah tangga ada beberapa macam kekerasan yang akan penulis sebutkan disini yaitu:

1. Kekerasan Fisik
 - a. Pembunuhan
 - 1) Suami terhadap isteri
 - 2) Isteri terhadap susmi
 - 3) Ayah terhadap anak atau sebaliknya
 - 4) Ibu terhadap anak atau sebalinya
 - 5) Adik terhadap kakak atau sebaliknya
 - 6) Anggota keluarga terhadap pembantu
 - b. Penganiayaan
 - 1). Suami terhadap isteri
 - 2). Ayah terhadap anak atau sebaliknya
 - 3) Ibu terhadap anak atau sebalinya
 - 4) Adik terhadap kakak atau sebaliknya
 - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu
 - 6) Anggota keluarga terhadap pembantu
2. Kekerasan Non Fisik
 - a. Penghinaan
 - b. Komentar yang dimaksudkan untuk melukai hati pihak isteri
 - c. Melarang isteri bergaul
 - d. Ancaman akan mengembalikan isteri ke orang tuanya

⁸⁵ *Ibid.*, hal.20-21

- e. Menceraikan
- f. Memisahkan isteri dari anak-anaknya
- 3. Kekerasan Seksual
 - a. Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya
 - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak di kehendaki atau disetujui oleh isteri
 - c. Pemaksaan hubungan seksual kepada isteri saat isteri tidak menghendaki (sakit atau menstruasi)
 - d. Memaksa isteri menjadi pelacur
- 4. Kekerasan Ekonomi
 - a. Tidak member nafkah kepada isteri
 - b. Memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan isteri
 - c. Membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa isteri wanita panggilan (melacur).⁸⁶

Kekerasan yang dimaksud diatas adalah jenis-jenis kekerasan yang terjadi secara umum didalam masyarakat terutama di dalam rumah tangga.

2. Kekerasan Berdasarkan UU PKDRT

Mengacu pada pengertian bahwa keluarga adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat adalah unit terkecil dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dapat difahami bahwa unit keluarga adalah bentuk miniatur dari suatu sistem pemerintahan, antara lain ada sebutan kepala keluarga. Oleh karena itu negara kecil yang disebut unit keluarga juga mempunyai peraturan baik formal maupun informal. Salah satu peraturan formal yang ada dalam keluarga adalah undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibuat oleh para penguasa (eksekutif dan legislatif) dan dijalankan oleh penguasa lain (yudikatif) dan harus dipatuhi oleh semua warga negara.

Bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tercantum dalam pasal, 6, 7, 8, dan pasal 9 yaitu

⁸⁶ Op Cit., Moerti Hadiati Soeroso, hal 80-82

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (pasal 6 UU PKDRT)
- b. Kekerasan Psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 UU PKDRT)
- c. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 UU PKDRT)
- d. Penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah (Pasal 9 UU PKDRT).⁸⁷

E. Dampak Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan.

Kekerasan seksual dalam perkawinan adalah salah satu perbuatan yang sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa dan raga manusia terlebih kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkungan rumah sendiri. Dampak kekerasan terutama kekerasan seksual dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Penderitaan fisik yang dialami oleh istri, yakni hubungan badan yang disertai pemaksaan tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi isteri.
- b. Penderitaan batin bagi istri, mengakibatkan trauma untuk melakukan aktifitas seksual, sehingga hubungan seksual bukan dalam arti kebutuhan ibadah, tetapi lebih kepada siksaan yang menyakitkan, karena istri benar-benar di posisikan sebagai objek seksual yang tidak mempunyai kebebasan untuk menunda atau menolaknya.

⁸⁷ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. Istri sebagai korban perkosaan sering merasa terasing dari masyarakat, ia merasa bahwa tindakan suaminya adalah karena kesalahannya.
- d. Kekerasan yang terus-menerus dilakukan mendorong istri untuk memberontak dan menentang suami yang selama ini memperlakukanya dengan kasar.

BAB III

Penjelasan Tentang Kekerasan Seksual dalam Perkawinan

1. Konsep Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Islam

Rumah tangga adalah tempat idaman bagi anggota keluarga yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, berbagai macam jenis tindak kejahatanpun ikut mewarnai kehidupan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga bukan merupakan tempat berlindung atau bukan tempat yang nyaman bagi kehidupan rumah tangga, perilaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan momok yang sangat menakutkan dan seringkali dilandasi oleh konsep-konsep yang berbau religi. Sehingga para korban tidak akan melakukan aksi perlawanan karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah kodrat yang harus diterima terutama kekerasan yang menimpa isteri yang dilakukan oleh suaminya. Dalam semua kelompok masyarakat terdapat perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, dan tanpa disadari perbedaan tersebut telah mengambat potensi dasar bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal.⁸⁸ Seorang isteri sudah seharusnya taat kepada suami dalam segala hal terkecuali yang bertentangan dengan syari'at agama. Adanya doktrin-doktrin semacam ini yang kemudian akan menimbulkan kegelisahan bagi para isteri yang selalu dituntut taat kepada suami.

Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan yang terjadi terhadap isteri merupakan suatu permasalahan yang sangat terjadi sehingga dibutuhkan berbagai macam cara untuk bisa mengurangi angka kekerasan tersebut, salah satu jenis kekerasan yang sering kali menjadi permasalahan didalam keluarga adalah kekerasan seksual dalam perkawinan yang mana hal tersebut masih sangat sulit untuk dinggap kepermukaan dikarenakan oleh baerbagai macam

⁸⁸ Abdul Munir Mulkan dkk, *Membongkar Praktik Kekerasan, (Menggagas Kultur Nie Kekerasan)*, (Sinergi Press, Yogyakarta: 2002) hal. 219

persoalan. Kekerasan seksual dalam perkawinan ini merupakan perbuatan atau hubungan ini dilakukan oleh suami tanpa melihat kondisi isteri, dan hal ini tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan kejahatan oleh suami sehingga kejadian ini masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹

Namun demikian patut disadari kenyataan bahwa Tuhan memang telah memberikan kelebihan kepada laki-laki sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" (QS. An Nisa: 34).

Kekerasan di dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap isteri masih sangat sering ditemui di dalam masyarakat. Ada banyak hal yang menyebabkan persoalan tersebut diantaranya, kesalahpahaman, ketidak mampuan menyelesaikan masalah secara damai, tingginya tingkat emosi seseorang, kurangnya tingkat pengetahuan dan kedewasaan, serta pemahaman yang sempit dan tidak profesional terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan hal tersebut

Terkait dengan faktor yang penulis sebutkan terakhir, seorang suami merasa tidak bersalah atas apa yang dilakukannya terhadap isteri baik itu yang kaitannya dengan pemaksaan hubungan seksual atau memukul isteri yang dianggap melalaikan perintah suami, karena hal tersebut dibenarkan dalam ajaran agama islam dan telah disebutkan ayat dan hadisnya⁹⁰. Pemahaman tersebut adalah faktor yang sangat mendominasi terjadinya kekerasan-kekerasan terhadap isteri baik yang berupa hubungan seksual dalam perkawinan atau lainnya.

⁸⁹ *ibid.*, hal 219

⁹⁰ Ibrahim Al-Hamd, 26 dosa isteri yang meresahkan hati suami, (Kiswah Media, Solo: 2011). hal.54-56

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UUP)⁹¹. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP). Suami diberikan kewajiban oleh undang-undang untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Demikian pula istri yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UUP).

Laki-laki adalah kepala rumahtangga sebagai konsekuensi yang diperolehnya setelah terjadinya akad nikah, maka sudah menjadi kewajiban suami untuk mempersediakannya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani baik, membayar mahar dan memberi nafkah, maka seorang isteri tidak diperkenankan menentang suami dan lari dari kekuasaan suami. Hal mana akan merusak persekutuan dan akan menggoncangkan bahtera rumahtangga, bahkan mungkin akan menenggelamkannya. Dan kalau seorang suami menjumpai isterinya ada tanda-tanda *nusyuz* (durhaka) dan menentangnya; maka dia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik, nasihat yang mengesan dan bimbingan yang bijaksana.

Seperti yang penulis sampaikan diawal bahwa berbagai macam jenis kekerasan dalam rumah tangga atau dalam perkawinan sering kali dilandaskan oleh adanya ketentuan-ketentuan atau teks-teks keagamaan yang melegalisasi adanya kebolehan dalam melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Fenomena tersebut seakan-akan menjadi senjata pamungkas terhadap para suami untuk berlaku keras atau kasar terhadap isteri. Sebelum Islam lahir kedudukan kaum perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki, selain itu perempuan juga dihina dan dintindas dalam arti selalu mendapat tindak kekerasan dalam kehidupan, bahkan saat

⁹¹ Undang-undang Perkawinan Pasal 33

itu perempuan dianggap sebagai pembawa aib.⁹² Pandangan tersebut telah diperjelas dalam al-Qur'an dalam surat an-Nahl ayat 58-59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ رِيدُ لِنَفْسِهِ فِي التُّرَابِ

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁹³

Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber otoritas utama seluruh kehidupan kaum muslimin telah membicarakan persoalan termasuk didalamnya kekerasan, dengan porsi yang cukup luas, perempuan diungkapkan dalam banyak ayat dan sejumlah surat tersebar dan bahkan dalam al-Qur'an terdapat satu surat tentang perempuan yaitu surat Annisa'. Adapula yang menyebut nama perempuan (Maryam) atau membicarakan sebgaiian masalah perempuan seperti surat Ath-Thalaq.

Teks atau superioritas laki-laki kemudian membawa implikasi-implikasi lebih lanjut pada posisi perempuan yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan pada subordinasi kaum laki-laki. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan terhadap perempuan atas nama kebenaran agama. Salah satu dari jumlah konsep yang membuat kekerasan terhadap isteri menjadi kuat adalah

⁹² Dedah Zubaidah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama Islam* (Refika Aditama, Bandung: 2010), hal. 108

⁹³ QS Annahl ayat 58-59

karena adanya dukungan tradisi atau kultur patriarkhi yang hegemonik. Contoh konsep dalam ajaran islam yang biasa dipakai untuk membenarkan kekerasan atau menyudutkan perempuan adalah *nusyuz*. Hal ini telah dijelaskan dalam surat annisa ayat 34.

Dalam teks lain juga diungkapkan betapa kebaikan isteri menjadi tidak baik hanya karena isteri berbicara kurang sopan dihadapan suami. Hadist tersebut mengatakan bahwa Nabi Bersabda “Andaikan ada seorang perempuan memiliki seluruh dunia ini, dan mnafkahkan semuanya kepada suaminya, kemudian ia menyebut jasa-jsanya itu dihadapannya, maka Allah akan menghapuskan pahala amalnya itu dan dia akan dikumpulkan bersama-sama Qanun”.

Teks tersebut kemudian oleh sebagian orang dijadikan dasar pijakan untuk menjustifikasi keharusan perempuan taat kepada suaminya secara obsulut. Padahal ini bertentangan dengan hadist yang berbunyi “tidak ada kewajiban taat kepada siapapun untuk maksiat kepadanya”. Analisis persoalan kekerasan terhadap perempuan pada akhirnya berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, dan kemandegan dalam melakukan analisis terhadap teks tersebut dalam suasana yang telah berubah secara kritis.⁹⁴

Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama' yang sering dijadikan sebagai landasan dalam melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa ayat 34

Ayat ini berbicara mengenai permasalahan *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri kepada suami. *Nusyuz* berasal dari kata *nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi.⁹⁵ Hal

⁹⁴ *Op cit*, Dadang Zubaidah, hal. 112

⁹⁵ *Of Cit*, Muhamad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqhul Mar'ah*, hal. 729

menunjukkan bahwa isteri dilarang menyombongkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dibanding suami. Seorang suami harus selalu memperhatikan isterinya dan tidak membiarkannya melakukan *nusyuz*. Apabila suami merasa bahwa isterinya telah melakukan perbuatan *nusyuz* suami dipeintahkan untuk menasehati isterinya dengan fase-fase sesuai dengan firman Allah yang artinya:

وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُنُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
 أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan meninggalkan kewajibannya (*nusyuz*) maka, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), pukulalah mereka. Tetapi jika mereka tunduk kepadamu janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. (Qs. An-Nisa, 34).⁹⁶

Pengertian *nusyuz* dalam *Fiqhu Islam*.⁹⁷ adalah isteri yang menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut syara' dan perbuatan isteri tersebut dianggap durhaka. Ayat diatas menjelaskan tahap-tahapan yang harus dilakukan oleh suami apabila mendapat isterinya *nusyuz* yaitu:

Pertama memberi nasihat. Nasihat harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan tanpa menyinggung perasaan. Ada baiknya jika memberi nasihat ketika isteri dalam keadaan tenang agar nasihat itu bisa lebih meresap kedalam hatinya. Kedua mendiamkannya ditempat tidur maksudnya suami dianjurkan dirumah atau kamar yang terpisah dari isteri. Namun lebih baik dia tetap tidur dalam satu kamar tapi mendiamkannya ditempat tidur. Ketiga memukul dengan ringan maksudnya adalah pukulan suami tidak boleh sampai mengeluarkan darah atau

⁹⁶ Qs, An-Nisa, 34

⁹⁷ Sulaiman Rasyd, *Fiqhu Islam*, (Sinar Baru Bandung: 2011), hal. 398

meretakkan tulang. Ulama juga mengatakan pukulan tersebut dengan menggunakan siwak, dan suami tidak boleh menunjukkan aura kebencian karena jika isteri menyadari bahwa pukulan itu lahir dari rasa kasih sayang.⁹⁸

Penjelasan dan pandangan Imam Syafi'i mengenai ayat ini adalah

- 1). Bahwasanya pemukulan terhadap isteri adalah dilarang.
- 2). Pemukulan hanya dibolehkan ketika isteri sudah nyata melakukan *nusyuz* yang berarti membangkang dari ajakan suami untuk melakukan hubungan seks. Jika tidak ada *nusyuz* atau isteri sudah kembali dan tidak lagi nusyuznya, maka hukum memukul isteri dilarang.
- 3). Jika memukul dilakukan, suami harus membatasi diri untuk tidak berlebihan, tidak mencedraai, tidak membuat isteri terluka, dan tidak memukul dibagian wajah.
- 4). Dalam keadaan apapun bersikap dan menyarankan agar para suami tidak memukul isteri, sekalipun mereka berhak untuk hal itu. Ini merupakan pilihan Nabi untuk ummatnya, dan kita hendaknya mengikuti apa yang dipilih oleh Nabi. Pernyataan ini berarti bahwa hal-hal yang dibolehkan dalam Qur'an, bisa dilarang atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pilihan yang didasarkan pada semangat dari teks-teks hadist.

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa suami tidak berkewajiban bersetubuh dengan isterinya, kecuali satu kali (selama perkawinan); karena berjimak adalah hak suami; dan hak

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 230

dapat ditinggalkan. Akan tetapi, apabila mengabaikannya dengan tidak menyetubuhi isterinya sama sekali, berarti telah *šiqâq*.⁹⁹

b. Al_Baqarah ayat 223

Dalam Islam terutama dalam al-Qur'an telah melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmata yang diberikan oleh tuhan.¹⁰⁰ Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga kepada kaum perempuan. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 87 yang artinya "mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka". Hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik, disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya, juga bersifat ibadah.

Hak suami untuk menikmati hubungan seksual tidak bisa dibatasi oleh isteri, karena suami telah memiliki isteri secara penuh. Dan suami diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan seksual terhadap isteri sesuai dengan kemaunanya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah

⁹⁹ Abi Daud Sulaiman Ibn al-Aš'ae al-Sijistani al-Azdari, *Sunan Abi Dâwud* (Bandung: Maktabah Dahlan. t.th), jilid II, juz IV, hlm. 249

¹⁰⁰ Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak sawah dan lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah tempat kembani yang baik (syurga). (al-Imran:14).

kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat diatas sering dijadikan sebagai dasar legitimasi otoritas seksual laki-laki. Perempuan diumpamakan sebagai kebun yang dapat digarap kapanpun dan dengan tehnik atau gaya apapun juga, sesuai dengan selera laki-laki. Ayat diatas menjelaskan bahwasanya suami diberikan keluasaan dalam melakukan hubungan seksual dan hal inilah yang sering dijadikan oleh pihak suami dalam menjalankan haknya sebagai suami dengan tanpa melihat kondisi isteri, padahal kalau dilihat secara historis *Asbabun Nuzul* ayat ini tidaklah demikian adanya akan tetapi ayat ini diturunkan sesungguhnya turun untuk menjawab pertanyaan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah tentang mitos orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang-orang yang mendatangi isterinya dari arah belakang, anaknya akan terlahir dengan mata juling.

c. Surat An-Nahl ayat 59-59

Ayat ini berbicara betapa niali-nilai seorang anak perempuan jauh lebih rendah dari pada anak laki-laki. Anak-anak perempuan dihadapan orang-orang Quraisy, tidak hanya sekedar menggap hina dan bahkan mereka memiliki tradisi yang sangat buruk yaitu mengubur hidup-hidup apabila isteri mereka melahirkan anak-anak perempuan.

d. Surat At-Takwir ayat 8-9

Ayat ini berkaitan dengan ayat diatas yaitu berbicara tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang mengubur anak mereka hidup-hidup tanpa ada dosa yang pernah mereka perbuat

e. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Imam Bukhari dan Muslim Meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi bersabda, apabila seorang laki-laki mengajak isterinya keranjang namun isterinya enggan datang memenuhi panggilanannya maka para malaikat melaknatnya sampai pagi.¹⁰¹

Penjelasan hadis ini adalah bahwasanya para isteri diharamkan menolak ajakan suami tanpa adanya *udzhur syara'*. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Haidh bukanlah termasuk kedalam Udzhur syara' untuk menolak karena seorang suami berhak bersenang-senang dengan isetri di atas kain sarung.¹⁰²

Adapun faedah dari hadis tersebut diatas sebagai berikut

- 1). Laknat sebagaimana diterangkan oleh imam Nawawi ditujukan kepada isteri sampai matahari terbit, atau sampai suami sudah tidak berkeinginan untuk berjima' lagi atau isteri bertaubat lalu kembali keranjang.¹⁰³
 - 2). Imam Ibnu Jamrah memberi keterangan yang lain terhadap hadis ini didalamnya ada do'a malaikat yang baik maupun yang buruk karena Rasulullah telah mengancam dengan itu.¹⁰⁴
- f. Hadis dari Imam Tabrani Bin Abdullah ia berkata Nabi bersabda ada tiga golongan yang shalatnya tidak diterima dan amalnya tidak bisa naik kehadirat Allah. Orang mabuk hingga ia sadar, wanita yang suaminya marah kepadanya, budak yang melarikan diri hingga dia kembali dan meletakkan tangannya pada tangan majikannya.¹⁰⁵ Dan hadis dari Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis dari Umar ra, ia

¹⁰¹ Muttafaq-alaih, Shahih Bukhari, IX/294

¹⁰² Syarah An-Nawawi, X/7-8

¹⁰³ *Ibid.*, x/8

¹⁰⁴ Fathul Barri ix/294

¹⁰⁵ Dikutip dari *Majma az-Zawawid wa-Manba'ul Fawaid*, iv/33

berkata Nabi Bersabda.” Ada dua golongan yang shalatnya tidak bisa melewati kedua kepalanya tidak bisa naik kelangit) yaitu budak yang lari dari tuannya dan wanita yang durhaka kepada suaminya hingga ia kembali.¹⁰⁶

- g. Hadis dari Abu Hurairah ia berkata Nabi bersabda: Demi dia yang jiwaku ada di tangan-nya tidaklah seorang laki-laki mengajak isterinya keranjang lalu isteri enggan memenuhi ajakannya, kecuali yang di langit marah padanya isteri hingga suami ridha kepadanya.¹⁰⁷ Dari Thaliq bin Ali juag meriwayatkan ia berkata bahwa Nabi bersabda. Jika seorang laki-laki mengajak isterinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka hendaklah isteri memenuhi ajakannya meskipun ia telah berada didepan tungku apai.¹⁰⁸

Penjelasannya apabila tidak ada keringanan bagi isteri untuk membantah atau menolak ajakan suami padahal ia dalam kondisi tersebut

- h. Dari Abdullah Bin Umar ra. Sesungguhnya Nabi bersabda hak suami terhadap isterinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang berada diatas punggung Unta, tidak berpuasa seharii saja tanpa ada ijin dari suaminya kecuali puasa wajib, jika ia tetap puasa maka ia berdosa dan puasanya tidak diterima, ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali atas izin suaminya, jika ia memberi sesuatu tanpa izin suaminya maka ia bedosa dan suaminya medapat pahala, ia tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya dan jika ia keluar maka Allah akan melaknatnya dan para

¹⁰⁶ *Ibid.*,iv/33

¹⁰⁷ Diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1436

¹⁰⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Sybah, iv/306 dan Hadis ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, 4165

malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim.

Sebagai bahan tambahan dalam penelitian penulisan tesis ini penulis akan mengutarakan beberapa hal atau konsep yang berkaitan erat dengan penulisan ini yaitu mengenai perbandingan kedudukan atau posisi antara kaum laki-laki dan perempuan di dalam hukum Islam dalam hal ini fiqih sebagai berikut:

Perbandingan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam hukum Islam.¹⁰⁹

No	Perempuan	Laki-laki
1	Dinikahi	Menikahi
2	Ada Wali	Tidak perlu ada wali
3	Tidak boleh menikahkan	Boleh menikahkan
4	Tidak boleh menjadi wali dan menjadi wakil dalam melafalkan ijab qabul	Boleh menjadi wali dan menjadi wakil dalam melafalkan ijab qabul
5	Tidak boleh menjadi saksi pernikahan	Boleh menjadi saksi pernikahan
6	Tidak berkewajiban memberi nafkah	Berkewajiban memberi nafkah
7	Jika isteri menolak keinginan suami maka dianggap <i>Nusyuz</i>	Jika suami menolak ajakan isteri tidak dianggap <i>nusyuz</i> , sebagai suami permintaanya justeru tidak boleh di tolak kecuali dalam hal yang ma'siat (melanggar Syara')
8	Jika perempuan Nusyuz maka suami boleh memberikan peringatan, meninggalkannya ditempat tidur, dan bahkan memukulnya	Jika suami Nusyuz, maka isteri tidak boleh memukulnya meainkan berdamai
9	Perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki Yahudi	Laki-laki muslim boleh kawin dengan wanita yahudi

¹⁰⁹ Husain Muhammad, *Dauroh Fiqh Perempuan*, cet ke II (Fahmina Institute, Cirebon: 2007) hal. 204-209

10	Perempuan tidak memiliki hak menikmati suami, karena itu jika suami menolak atau melarang dirinya atau auratnya dilihat sekalipun, maka isteri tidak diperkenankan menikmati dan melihat	Suami memiliki hak menikmati isteri, dan ketika isteri menolak atau melarang untuk dinikmati atau dilihat auratnya maka suami berhak dan halal melakukannya
----	--	---

2. Konsep Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana (UU PKDRT)

Menurut teori, hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi.¹¹⁰ Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana.¹¹¹

Hal ini juga dikatakan oleh Hamid Attamimi, seperti dikutip oleh Oetojo Oesman dan Alfian, sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam penjelasan umum. Disana ditegaskan bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum Dasar Negara baik hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.¹¹²

Ciri khas hukum Pancasila adalah mencerminkan asas kerukunan, asas kepatuhan, asas keselarasan, yang kesemuanya itu tercakup dalam satu istilah yakni sifat kekeluargaan.

¹¹⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1988.

¹¹¹ Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek v.h. Nederlandse Strafrecht*, dalam Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1988.

¹¹² Oetojo Usman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Idiologi*, (BP-7 Pusat, Jakarta: 1991), hal. 67

Sifat kekeluargaan itu mengandung makna tujuan hukum sebagai pengayom, dapat menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk memanusiaikan diri secara terus menerus yang berlangsung secara wajar.¹¹³ Berdasarkan pada asas kekeluargaan tersebut, maka aturan-aturan hukum di Indonesia termasuk di dalamnya adalah hukum pidana, seharusnya berorientasi pada kepentingan individu, keluarga, masyarakat. Dengan kata lain dalam masyarakat Indonesia yang berdasar Pancasila, kepentingan tersebut harus diselaraskan karena memiliki posisi yang seimbang.

Menurut Mansour Fakih, Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik¹¹⁴

Satu-satunya undang-undang yang mengatur masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor I Tahun 1974. Apabila dicermati pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) hanya bermaksud menata kehidupan suami dan isteri agar tertib dan teratur dalam mengatur rumah tangga, sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, kelompok. Dengan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan

¹¹³ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Hukum*, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 1993), hal. 172

¹¹⁴ Op Cit, Mansur Fakih, hal. 27

manusia yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana yang damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Didalam Undang-undang perkawinan telah di jelaskan kedudukan dan kewajiban antara suami dan isteri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga hal ini dimaksudkan agar dalam menlajani sebuah ikatan perkawinan tidak ada kesalahpahaman antara kedua pihak baik isteri ataupun suami. Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.¹¹⁵

Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan terdiri dari dua macam yaitu berupa kebendaan dan bukan kebendaan. Adapun hak yang berupa hak kebendaan adalah sebagai berikut:

Suami wajib memberi mahar kepada isterinya

1. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu segala kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dan disamping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan pendidikan anak-anaknya
2. Isteri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik
3. Isteri wajib mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga yang bersifat bukan kebendaan adalah

1. Suami isteri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing
2. Suami isteri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain

¹¹⁵ Abdul Gafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (UU Press, Yogyakarta: 2011), hal. 191

3. Suami isteri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta mencintai
4. Suami isteri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan dimasa itu.¹¹⁶

Mengenai ketentuan kewajiban suami isteri disebutkan dalam bab IV UUP, yakni pasal 30 sampai dengan pasal 34. Yang intinya bahwa suami isteri berkewajiban memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Lebih lanjut di dalam pasal 31 UUP disebutkan bahwa

- a. Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.¹¹⁷

Adapun kewajiban isteri terhadap suami dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 83 dan 84 UUP 1974 sebagai berikut

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya¹¹⁸

Sedangkan dalam pasal 84 disebutkan sebagai berikut

- a. Isteri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama isteri dalam *Nusyuz* kewajiban suami terhadap isteri tidak berlaku kecuali terhadap anak-anaknya
- c. Kewajiban suami terhadap isteri pada ayat diatas berlaku kembali sesudah isteri selesai dari nusyuznya.

¹¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9/1975, (CV Zahir Trading CO, Medan:1975), hal.14*

¹¹⁷ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31

¹¹⁸ Pasal 83 UUP

- d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹¹⁹

Hukum sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosial tumbuh berkembang dalam tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang melingkupinya. Produk hukum merupakan refleksi dari adanya tarik menarik antara pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan, baik secara idiologis, biologis, ekonomi, politis, maupun ras. Hal ini dapat dimengerti karena produk hukum merupakan alat legitimasi dari produk-produk politik.¹²⁰

Aturan hukum termasuk hukum pidana tidak dibuat hanya sebagai pajangan pelengkap dari suatu negara hukum, melainkan untuk diberlakukan atau diterapkan dalam hidup masyarakat dan negara. Tercapainya ketertiban dan ketentraman melalui hukum menjadi sangat penting karena kedua hal tersebut merupakan salah satu unsur esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir yaitu negara.¹²¹

Usaha untuk membuat aturan hukum yang baik juga tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. Oleh Ruslan Saleh dikatakan bahwa tujuan umum yang ingin dicapai oleh hukum pidana adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut harus diarahkan dengan memberi kemungkinan bagai pelaksana hukum yang sesuai dengan pandangan kemasyarakatan.¹²²

Oleh karenanya siapa yang memegang kendali kuasa maka dialah yang memiliki hukum. Dalam masyarakat yang patriarkhis dengan relasi kuasa dominan pada laki-laki, niscaya akan menghasilkan produk hukum yang sarat akan legitimasi dominasi laki-laki.¹²³ Misalnya Undang-

¹¹⁹ Pasal 84 UUP

¹²⁰ Rosidin, *KDRT Dalam Produk Dan Implementasi Hukum*, (Fahimna Institute, Cirebon: 2012), Hal. 123

¹²¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (CV Rajawali, Jakarta: 1982), hal. 6

¹²² Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, (karya Dunia Fikir Jakarta: 1996), hal. 47

¹²³ *Ibid.*, hal. 123

undang Perkawinan pasal 31 dan 34 yang menempatkan peran berbeda antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. dan pada pasal 80 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah membimbing, pelindung, dan pengajar agama bagi isteri.¹²⁴

Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, telah disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.¹²⁵

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk

¹²⁴ Undang-undang Perkawinan, pasal 31 dan pasal 34

¹²⁵ <http://jurnal-hukum.blogspot.com/2007/06/sekilas-tentang-undang-undang.html>

diatur dengan suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum tidak berbeda dengan kekerasan lainnya, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum maka kekerasan terhadap perempuan harus terlebih dahulu dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dipidana apabila perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.¹²⁶

Hukum pidana adalah salah satu ketentuan warisan Kolonial Belanda yang sampai hari ini masih digunakan sebagai sumber hukum di Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai ini. Terlepas dari hal tersebut di atas penulis akan memfokuskan penelitian ini pada Undang-undang No 23 Tahun 2004 sebagai bahan kajian dalam penulisan tesis ini.

Dalam konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹²⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (PT Refika Aditama, Bandung: 2010), hal, 77

Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum pidana telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak kekerasan. Akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga. Rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut bersifat umum dan korbannya bisa laki-laki dan perempuan, selain itu juga KUHP hanya mengatur persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di luar pernikahan seperti, Pornografi pasal 282 ayat 1, perbuatan cabul pasal 290, penganiayaan pasal 351 ayat 1, pembunuhan pasal 338, perkosaan pasal 285, pengguguran kandungan pasal 347, melarikan perempuan pasal 332. Dengan melihat beberapa pasal diatas tidak satupun ada yang menyinggung persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya UU No 23 Tahun 2004 ini adalah salah satu undang-undang yang mengatur berbagai macam persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan dilakukan oleh orang yang tinggal di dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata akan tetapi telah merambah dalam hal hubungan sebagai suami isteri yaitu masalah hubungan seksual. Kekerasan seksual dalam perkawinan telah diatur di dalam Undang-undang dan dinyatakan sebagai tindak kejahatan sehingga bagi pelaku bisa dikenakan hukuman apabila melakukan perbuatan tersebut kepada isterinya. Kekerasan seksual dalam perkawina telah diatur yaitu dalam pasal 8 UU PKDRT. Kekerasan seksual dalam pasal ini meliputi

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu¹²⁷

¹²⁷ Undang-undang PKDRT

Pada dasarnya pasal ini tidak menyebutkan secara langsung mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri , akan tetapi pada poin a telah menyebutkan secara umum terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga kekerasan seksual dalam perkawinan ditafsirkan kedalam poin a tersebut.

BAB IV

Penjelasan Tentang Perlindungan Hukum korban Kekerasan seksual Dalam Perkawinan

1. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana (UU PKDRT)

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pemidanaan yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan" atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana. Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan seksual terjadi lebih karena faktor biologis dan bisa juga emosi yang sudah tidak terkendali

Perlindungan hukum merupakan sebuah keharusan terhadap para korban tindak kejahatan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Karena dengan demikian apa yang menjadi amanah UUD 1945 bisa terlaksanakan. Akan tetapi persoalan tersebut bukanlah sebuah hal yang mudah karena di era sekarang ini berbagai macam dan jenis kejahatan terjadi dimana-mana dan bahkan sudah merambah kedalam sebuah kehidupan rumah tangga dan pelakunya juga adalah orang-orang yang berada didalam rumah tangga tersebut sehingga untuk mengungkap permasalahan ini mengalami kesulitan. Akibat dari kasus tersebut kemudian dibentuklah undang-

undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius

oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dengan suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6%(pelaku: tetangga); 2,5%(pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya).¹²⁸Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan. Hal ini tentu saja cukup memprihatinkan.

Dalam konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat

¹²⁸ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Pusat Statisti, 2000), hlm.24.

umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. UU PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 adalah : Setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas penderitaan secara *fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga* termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan kemerdekaan seseorang melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Menengok sejarah mengapa para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, sudah sangat memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar, yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain mengetengahkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor resiko dan protektif. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

"Pasal 28A menentukan bahwa:"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"; Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"; Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"; dan Pasal 28G ayat(1) bahwa: "Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Perlindungan hukum bagi korban seksual dalam perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT No 23 Tahun 2004). Dalam undang-undang ini telah dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai suatu hal yang melawan hukum sehingga dengan demikian pagai para pelaku akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Adapun penjelasan pasalnya sebagai berikut:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 8 a)
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Pasal 8 b)

Dan para suami yang melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tersebut akan di hukum dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana tersebut pada pasal 8 huruf a dipidana denga pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36. 000.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Identifikasi atas penyebab terjadinya KDRT pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan atau dalam merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan advokasinya, langkah koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitasnya serta langkah represifnya.. Pada hemat penulis bahwa kebijakan yang sifatnya akan membuat solusi bagi akar permasalahan menjadi sangat

penting untuk ditempatkan sebagai prioritas. Di sisi lain, upaya terus melakukan pengikisan terhadap pandangan-pandangan yang patriarkhis, diskriminatif, dan subordinasi harus terus diusahakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan sensitif gender dan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga di kalangan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, yang perlu terus digencarkan dan ditingkatkan.

Intinya undang-undang PKDRT telah dengan jelas menyebutkan bahwasanya pemaksaan atau kekerasan seksual dalam perkawinan adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan yang berimplikasi kepada sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya tanpa ada perbedaan karena sudah sangat jelas dikatakan bahwa manusia itu sama di depan hukum dan tidak ada yang dinamakan kebal hukum.

3. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai sumber otoritas tertinggi dalam penetapan hukum Islam tidak menyebutkan bahwa kekerasan atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam sebuah perkawinan sebagai suatu perbuatan pidana atau Jinayah. Artinya dengan demikian kekerasan seksual dalam perkawinan bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dalam Islam, walaupun pada kenyataannya perbuatan tersebut sangat membahayakan korban dalam hal ini para isteri

Dari pembahasan di atas baik menurut KUHP maupun UU No. 23 Tahun 2004, kekerasan (seksual) dalam rumah tangga dapat dipidanakan atau dengan kata lain pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Lantas bagaimana menurut Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), dapatkah hal itu dipidanakan. Pertanyaan inilah yang akan coba dijawab.

Dalam hukum pidana Islam dikenal empat kelompok pemidanaan yaitu *qisas*, *diyat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Qisas dan diyat (uang tebusan atas darah) adalah pemidanaan atas kejahatan terhadap nyawa dan badan, bahwa seseorang yang terbukti membunuh atau melukai tanpa alasan yang haq, maka dipidana mati/luka atau membayar tebusan atas nyawa/luka dengan sejumlah besar uang.. Adapun hudud adalah pidana Islam yang mencakup enam hal yaitu: pidana bagi pezina, orang yang menuduh orang baik-baik berzina, pencuri, peminum/pengguna khamr, perampok, dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas terpidana berdasarkan pertimbangan hakim.

Dalam konteks KDRT, maka Pidana Islam yang relevan untuk diterapkan adalah qisas karena menyangkut kezaliman, yaitu kejahatan fisik terhadap orang lain. Hanya saja, dalam khazanah hukum Islam, baik dalam al-Qur'an dan Hadis maupun praktek masyarakat Islam pada masa awal dan seterusnya, tidak pernah ditemukan satu kasuspun qisas diterapkan kepada suami zalim yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya atau sebaliknya. Kalau pun terjadi kasus kekerasan seksual, maka solusi hukum Islam hanya sebatas membolehkan perceraian setelah upaya penggunaan jasa hakam yang bertugas memediasi suami dan istri yang berselisih tidak berhasil (Q.S. al-Nisa' (4): 35). Dengan kata lain, formulasi hukum pidana Islam secara praktikal "belum" menyentuh pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu si suami/istri zalim.

Islam sebagaimana akar katanya "salima" berarti damai dan sejahtera, pada intinya mengajarkan pada pemeluknya untuk berlaku lemah lembut dan penuh kasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia sehingga timbul kehidupan damai dan harmonis dimuka bumi ini. Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Islam secara tegas melarang hal ini, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW : Suami dilarang memukul istrinya (HR. Baihaqi). Dalam

hadist yang lain Rosulullah SAW pun bersabda : Yang terbaik diantara kamu adalah mereka yang paling baik perlakuan sikapnya terhadap keluarga (HR. Ibnu Majah).

Jika seorang istri berbuat kesalahan, member maaf kepadanya, jauh lebih baik dari pada memukulnya, bahkan jika seorang suami mendapati istrinya ternyata mempunyai kekurangan-kekurangan, Al-Qur'an masih meminta suami untuk tetap bersabar. Boleh jadi, dibalik kekurangan itu tersimpan hikmah yang besar. Allah SWT berfirman : Maka jika kamu benci pada mereka (istri), sabarlah karena mungkin yang kamu benci itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak dari padanya (QS. Annisa : 19).

Sistem hukum Islam pada mulanya dianut oleh masyarakat Arab, akan tetapi oleh karena penyebaran agaman Islam sampai yang ke negara-negara Asia sehingga memberi pengaruh juga kepada sistem hukum masyarakat Asia. Sebelum Islam datang ke Indonesia, dikepulauan Nusantara ini sudah ada pradaban dan kebdayaan yang dibangun oleh kerajaan pada waktu itu.

129

Pada masa Jahiliyah tidak ada kesamaan antara manusia. Tidak ada persamaan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat, kaya dan miskin, pria dan wanita. Akan tetapi dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, suku, jenis kelamin, dan sebagainya dihapuskan.¹³⁰ Prinsip kesamaan didepan hukum bukan hanya sekedar teori akan tetapi hal ini diterapkan juga oleh Rasul dan para Khalifah. Akan tetapi kalau melihat perkembangan yang ada maka semua itu kini jauh dari harapan hal ini karena banyak peristiwa kekerasan dalam rumah tangga masih mengatasnamakan agama.

Jadi suami yang betul-betul beragama tidak akan mungkin menyengsarakan istrinya, artinya, kalau ada suami yang mengaku beragama, tetapi menganiaya istrinya berarti ada

¹²⁹ Yesmil Anwar&Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, (PT Gramedia Widayasarana, Jakarta: 2008), hal. 102

¹³⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Gema Insani Press, Jakarta: 2003), hal.17

kemungkinan ; Pertama keberagamaannya diragukan dan kedua dia keliru memahami ajaran agamanya.

Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. (At-aubah: 24) Seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. (At-Taghabun: 14) Hendaknya senantiasa berdo'a kepada Allah meminta istri yang sholehah. (Al-Furqan: 74) Diantara kewajiban suami terhadap istri, ialah: Membayar mahar, Memberi nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), Menggaulinya dengan baik, Berlaku adil jika beristri lebih dari satu. (Al-Ghazali)

Jika seorang isteri berbuat kesalahan memberi maaf kepadanya jauh lebih baik dari pada memukulnya dan bahkan jika seorang suami menemui isterinya mengalami suatu kekurangan maka kesabaran adalah hal yang paling tepat, karena boleh jadi di balik kekurangan tersebut tersimpan hikmah yang besar. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 19

Artinya : Maka jika kamu benci pada mereka (istri), sabarlah karena mungkin yang kamu benci itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak dari padanya (QS. Annisa : 19)

Oleh karena itu, berlaku kasar terhadap istri, seperti memukul, atau menampar dan sebainya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran islam, agama islam berulang kali menegaskan betapa tingginya derajat seorang perempuan, terutama bagi yang berstatus sebagai ibu, sehingga seorang anak diwajibkan untuk mengabdikan dan berlaku sopan santun kepadanya (QS. Al-Ahqof : 15-17)

Bahkan kata Nabi SAW bahwa Ibu adalah manusia yang paling berhak menerima kebaktian dari seorang anak bahkan, ibu lebih berhak tiga kali dari ayah (HR. Bukhari, Muslim

dari Abu Khurairah). Jadi suami yang betul-betul beragama tidak akan mungkin menyengsarakan istrinya, artinya, kalau ada suami yang mengaku beragama, tetapi menganiaya istrinya berarti ada kemungkinan ; Pertama keberagamaannya diragukan dan kedua dia keliru memahami ajaran agamanya

Di masa kini dan masa yang akan datang perlukah memformulasikan hukum pidana Islam hingga mampu menyentuh dan membereskan pelaku kekerasan dalam rumah tangga?. Manusia yang sehat jasmani dan rohani dengan tegas akan mengatakan "perlu". . Ada beberapa hal dalam Islam yang dengan kokoh mendasari perlunya upaya ini. Dasar-dasar itu adalah:

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an dengan tegas menyeru dan memerintahkan para suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istrinya, yaitu memperlakukannya dengan cara yang ma'ruf (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) sebagaimana diterangkan dalam QS. al-Nisa' (4): 19, demikian pula kewajiban suami untuk memenuhi nafkahnya sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 233

b. Hadis

Banyak hadis yang menerangkan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana disampaikan oleh Mu'awiyah al-Qusyairi, ia menyatakan: *"Saya bertanya, Ya Rasulullah, apakah hak seorang istri atas suaminya? Rasulullah menjawab: kamu memberinya makan seperti apa yang kamu makan, memberinya pakaian seperti kamu memakai pakain, jangan memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelekkannya kecuali kalau berada di dalam rumah"* (HR. Abu Dawud). Begitu pula Hadis dari

A'isyah yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku"* (HR. Ibn Majah)

Berkaitan dengan ayat al-Qur'an dan Hadis di atas yang menyuruh suami untuk memergauli istrinya dengan cara yang baik, maka suami dilarang untuk memperlakukan istri seenaknya. Begitu pula ketika Hadis melarang memukul istri, maka berarti suami diperintahkan untuk berlaku lembut terhadap istri. Demikian yang dapat dipahami dari kaidah ushul *"al-amru bi al-syai'i nahyun 'an dhiddihi"* yang artinya: *"memerintahkan sesuatu berarti melarang yang sebaliknya."*

Tabel Perbandingan perlindungan hukum kekerasan seksual dalam perkawinan

No	BENTUK PERLINDINGAN HUKUM		
	Jenis kekerasan	UU PKDRT	HK ISLAM
1	Kekerasan fisik	Menurut UU PKDRT melakukan kekerasan fisik adalah merupakan suatu tindak kejahatan dalam perkawinan dan pelaku bisa dikenakan pasal 44 tentang sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta	Dalam hukum Islam pemukulan terhadap isteri tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan hal ini di jelaskan apabila ada isteri yang nusuyz maka suami dibolehkan untuk memukul sebagai akibat dari nusuyznya akan tetapi pemukulan tersebut jangan sampai mengeluarkan darah dan meremukkan tulang. suami harus menghindari memukul: (1) bagian wajah (muka) (2) bagian perut. ¹³¹

¹³¹ Imam Buḥari meriwayatkan dari jalur Muhammad Ibn Baṣar sampai Abu Hurairah dan jalur Muhammad Ibn 'Ar'arah juga sampai ke Abu Hurairah. Lihat al-Bukhari, , hlm. 150

2	Kekerasan Psikis	Dalam UU PKDRT kekertuasan Psikis adalah salah satu dari kejahatan dan bagi pelaku dapat dikenakan pasal 45 dengan ketentuan pidan penjara 3 tahun aatu denda 9 juta	Dalam ajaran Islam mengenai kekerasan psikis tidak dikategorikan sebagai kejahatan yang berakibat kepada sebuah hukuman, akan tetapi Islam mengajarkan agar pemeluknya untuk tidak menyakiti hati sesama apalagi kepada isteri
3	Kekerasan seksual	Kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan dalam perkwinan dalam UU PKDRT adalah merupakan sebuah kejahatan dan pelaku bisa dikenakan hukuman dengan pasal 8 dan dengan ketentuan pidana 12 tahun atau denda 90 juta	Mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan dalam hukum Islam bukanlah sebuah tindak kejahatan, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa suami di berikan kewenangan penuh dalam melakukan hubungan seksual terhadap isteri
4	Penelantaran ruamh tangga	Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu dari jenis kejahatan atau kekerasan dalam UU PKDRT yang berdampak pada hukuman bagi para pelakunya	Dalam hukum Islam wajib humnya bagi suami untuk menafkahi keluarga terkecuali isteri yang nusuyz. Menterlantarkan keluarga tidaklah dibenarkan oleh agama. Dalam hadis dikatakan bahwa suami diwajibkan atas sumai memberikan nafkah dan pakian kepada isteri dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan. ¹³²

4. Filosofi kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai kejahatan dalam rumah tangga.

Didalam Al-Qur'an dinyatakan bahwasanya hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri semua mahluk Allah, dan manusia termasuk salah satu diantaranya yang selalu memerlukan pasangan hiduap. Hal ini kemudian di terkenal dengan *zoon politicon* yang

¹³² Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

dipelopori oleh Aristoteles yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia yang lain¹³³. Artinya, manusia tidak bisa hidup menyendiri tanpa ada pihak lain yang berada di sekelilingnya. Demikian pula Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan agar dapat saling mengenal di antara sesama mereka¹³⁴. Dari pernyataan di atas maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa manusia pada dasarnya cenderung untuk hidup secara bersama-sama dengan manusia lainnya untuk selanjutnya dapat saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dari interaksi di antara mereka itu, maka mereka bisa saling mengenal satu sama lainnya yang pada akhirnya bisa terbentuk keluarga melalui pintu pernikahan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya pernikahan bagi manusia untuk dapat membentuk keluarga di tengah-tengah kehidupan sosial. Sehingga dengan terbentuknya sebuah keluarga, maka mereka dapat merealisasikan fungsi-fungsi secara maksimal yang dapat menghantarkan mereka ke dalam keluarga yang dihiasi oleh rasa damai dengan pondasi cinta dan kasih sayang di antara para anggota keluarga tersebut.

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Disamping itu juga Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara dan masyarakat wajib untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk tindak kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran

HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkawinan sebagai pintu awal untuk membentuk sebuah keluarga- merupakan sesuatu yang selalu menjadi hasrat bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, dengan adanya perkawinan, maka laki-laki dan perempuan dapat bergaul secara terhormat dalam kehidupan keluarga sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Dengan demikian, maka akan terbentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harus dibina dan dijaga agar tujuan dari perkawinan itu dapat benar-benar bisa diwujudkan yaitu membentuk keluarga yang damai dan tenteram¹³⁵. Di samping itu, dimensi lain yang dapat membentuk keluarga yang damai dan tenteram ialah apabila setiap anggota keluarga secara bersama-sama saling memainkan perannya asing-masing. Karena berdasarkan pernyataan dalam teori perubahan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh F. Ivam Nye, adalah apabila pasangan saling memberikan penghargaan (memainkan peran) maka akan melahirkan kepuasan dalam pernikahan mereka, dan apabila kepuasan tersebut sudah dicapai, maka tentu mereka akan terhindar dari resiko terjadinya perceraian¹³⁶.

Islam menghormati dan memuliakan kaum wanita walaupun ada beberapa teks-teks keagamaan dalam al-qur'an yang sering dijadikan landasan untuk melakukan suatu kehendak termasuk didalamnya kehendak seksualnya. Akan tetapi ada teks-teks lain yang mengajarkan kepada manusia untuk selalu menghormati dan menghargai kaum wanita. Islam melarang KDRT, kecuali jika pada isteri yang nusuyz itupun bersifat untuk mendidik bukan untuk menyiksa akan tetapi diperlukan untuk mewujudkan maslahat yang lebih besar, dan dengan batasan-batasan yang ketat. Hal seperti ini, kita istilahkan dengan ketegasan. Islam memberikan kedudukan sangat mulia kepada wanita. Banyak hal yang menunjukkan penghormatan tersebut salah satunya adalah sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut:

¹³⁵ QS. Al-Rum:: 21

¹³⁶ F. Ivam Nye, *Role Structure and Analysis of The Family*, (London; SAGE Publication, 19760), 193

Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya; dan orang-orang terbaik di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya terhadap isteri mereka ¹³⁷

Islam telah menentukan sejumlah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dimana hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungannya, antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama. Kewajiban isteri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi isteri¹³⁸. Dalam syariah Islam antara suami dan isteri diwajibkan untuk saling bergaul dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak diperbolehkan saling menunda hak dan kewajiban, tidak boleh pula saling membenci apa yang diberikan oleh salah satu dari mereka apalagi saling menyakiti. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Nisa' : 19 : *Dan bergaullah dengan mereka secara patut.....*”

Definisi perkawinan menurut UUP yang sekaligus mencakup arti keluarga, dihubungkan dengan absahnya sebuah perkawinan sesuai pasal 2 ayat 1 UUP memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan landasan filosofis ontologi manusia yang bersifat monopluralis. Untuk dapat memahami makna dari nilai hidup kekeluargaan sebagaimana undang-undang dan aturan-aturan negara. Maka setiap orang perlu memahami hakikat dari keluarga dan hakikat dari perkawinan yang keduanya tidak dapat dilepaskan dari manusia itu sendiri.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan seksual bagi suami dan isteri, karena dengan hal inilah akan bisa menghasilkan sebuah keturunan. Seksual dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang sacral, oleh karena itu perkawinan bukan hanya sekedar situs

¹³⁷ HR at-Tirmidzi, 1195. Dishahihkan Syaikh al-Albâni dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahîhah, hal.284

sakramen melainkan kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (suami isteri).¹³⁹ Dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, masalah-masalah perkawinan dan kehidupan keluarga senantiasa timbul dari waktu ke waktu sejak dahulu kala pada setiap orang. Dalam kehidupan sekarang fungsi kekuasaan negara pun dijalankan sebagai realisasi penerapan aturan dan sistem hukum yang berlaku. Akan tetapi peraturan-peraturan Negara seakan belum mampau menangani persoalan kekerasan seksual dalam perkawinan hal ini karena masih adanya pemahaman bahwa suami memiliki hak sepenuhnya terhadap isteri dan hal tersebut didasari oleh konsep-konsep keagamaan yang menjadi landasan dalam melakukan perbuatan tersebut

Tujuan perkawinan menurut hukum islam pada dasarnya dapat diperinci menjadi beberapa hal yaitu:

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memnuhi kebutuhan atau hajat tabiat manusia
2. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram, kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang
3. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi bahwasanya perkawinan itu memiliki hikmah sangat banyak dalam sebuah kehidupan berumah tangga antara lain:

1. Dengan perkawinan maka akan terciptanya keturunan. Ketika keturunan sudah ada maka proses pemakmuran bumi bisa berjalan dengan mudah karena suatu perbuatan yang dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya telah teratur

¹³⁹ Sayyed Hoesien Nashr, *Agama, Sejarah dan Peradaban*, (Risalah Gusti, Surabaya: 2003), hal. 80

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
4. Sesua dengan tabi'atnya manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam duka dan penolong dalam pengatur kehidupan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (keceburuan) untuk menjaga kehormatan kemuliannya dan pernikahan akan menjadi penjaga pandangan sahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan baginya
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan.¹⁴⁰

Sementara dalam Undang-undang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁴¹

Tujuan utama dari penghapusan KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 terletak pada pasal 4 (d), yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan tiga tujuan sebelumnya—mencegah KDRT, melindungi korban KDRT, dan menindak pelaku KDRT—merupakan rincian dalam rangka membentuk dan mempertahankan keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan rumah tangga. Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku I KHI. Landasan dari tujuan perkawinan adalah Q.S. al-Rum (30): 21; dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Di samping itu, Imam Ahmad dan Turmuzi meriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad Saw. mengatakan bahwa iman seorang mukmin yang terbaik ditandai dengan dua hal: (1) berakhlak baik dan (2)

¹⁴⁰ Aliw Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Filosofi Dan Hikmah Hukum Islam)* Penerjemah: Hadi Mulyo dan Shobahus Surur, (Semarang: CV Asy-syifa, 1992) hal 256-258

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

berlaku baik terhadap isterinya.¹⁴² Kekerasan dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestic (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. UU PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa antara ajaran Islam tentang *Nusuyz* dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memiliki tujuan dan semangat yang sama, yaitu menciptakan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang terbebas dari kekerasan. Akan tetapi, rincian dari tujuan dan semangat tersebut agak berbeda.

Dalam kenyataannya, tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan secara baik. Hubungan suami isteri yang tidak harmonis kadang-kadang ditandai dengan tindakan kekerasan dalam rumah keluarga. Oleh karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Bentuk perhatian tersebut antara lain diwujudkan dalam pembentukan dan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perhapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Penghapusan KDRT). Dalam penjelasan UU tersebut dikatakan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terkait erat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara tidak langsung, ia pun terkait dengan Buku I KHI yang

¹⁴² Abi Isa Muhammad Ibn Isa al-Turmuāi, *Sunan al-Turmuāi* (Bandung: Maktabah Dahlan. t.th), juz II, hlm. 315. Lihat pula Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Šaukani, *Nayl al-Awēâr: Šarġ Muntaqâ al-Aĥbâr min Agâdié Sayyid al-Aĥbâr* (Mesir: Muġēafa al-Bâbi al-Halabi wa Awlâduh. 1347 H), juz VI, hlm. 176

disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku I KHI terkait erat dengan fikih munakahat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam perspektif *nuṣūz* (fikih munakahat) menarik dilakukan.

Baik buruknya hidup kekeluargaan dan perkawinan dari sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan akan sangat ditentukan oleh pemahaman individu yang bersangkutan akan makna filosofis sebuah perkawinan dan keluarga. Nilai-nilai hukum keluarga termasuk perkawinan akan memberikan hasil manfaat yang baik ketika seorang laki-laki dan perempuan yang menjalani kehidupannya dalam bentuk sebuah keluarga berpegang pada nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam setiap aspek kehidupan, kekeluargaan dan perkawinan.¹⁴³ Oleh karena itu, berlaku kasar terhadap istri, seperti memukul, atau menampar dan sebainya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran islam, agama islam berulang kali menegaskan betapa tingginya derajat seorang perempuan, terutama bagi yang berstatus sebagai ibu, sehingga seorang anak diwajibkan untuk mengabdikan dan berlaku sopan santun kepadanya (QS. Al-Ahqof : 15-17) bahkan kata Nabi SAW bahwa Ibu adalah manusia yang paling berhak menerima kebaktian dari seorang anak bahkan, ibu lebih berhak tiga kali dari ayah (HR. Bukhari, Muslim dari Abu Khurairah)

Orang bijak mengatakan masa lalu adalah pelita masa depan. Sejarah mencatat bahwa banyak bangsa yang besar dengan peradabannya yang agung dan hancur dimasa keemasannya karena dilanda kerisis moral. Kelanggengan sebuah pradaban bergantung pada banyak faktor

¹⁴³ Abdul Gafur Anshori, Pidato pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang diucapkan didepan Rapat Terbuka Majelis Guru besar Universitas Gajah Mada pada tanggal 12 Deseber 2005

diantaranya faktor kemanusiaan dan moral. Para fakar sosiologi dan ahli keagamaan berpendapat bahwa krisis moral hanya bisa dikembalikan dengan sprit kegamaan ditengah masyarakat.¹⁴⁴

5. Analysis temuan Penulis

Berangkat dari pendapat A.E. Oruce perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan menemukan persamaan dan peredaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum, konsep-konsep serta mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum tersebut dengan tujuan pembaharuan hukum atau unifikasi hukum.¹⁴⁵ Perbandingan merupakan inti dari hukum komparatif yaitu menempatkan elemen-elemen yang dapat dibandingkan dari dua atau lebih sistem hukum satu sama lain dan memastikan persamaan dan perbedaan mereka. Sistem hukum dan unsur-unsur mana saja yang dipilih untuk dibandingkan tergantung pada tujuan dari perbandingan dan kepentingan pembanding.¹⁴⁶

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perbandingan hukum tidak hanya bermaksud memahami berbagai system hukum asing akan tetapi dilihat dari sudut substansinya semata tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang lebih luas yaitu: motifasi, latar belakang kebijakan, dan nilai-nilai yang terkandung didalam suatu kebijakan seperti nilai filosofis, nilai social, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.¹⁴⁷ Dengan demikian melakukan studi perbandingan hukum yang meliputi segala aspek dan konteksnya yang sangat luas tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Oleh Soejono Soekanto mengatakan bahwa

¹⁴⁴ Fritjof Capara, *Titik Balik Pradaban*, hal.19

¹⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum*, (Bina Cipta Jakarta:197), hal. 10

¹⁴⁶ *Of Cit*, Aroma Elmina, *Perempuan Dan Kekerasan* hal.32

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, hal.21

perbandingan hukum dapat bertitik tolak dari salah satu subsistem hukum misalnya, substantansi hukumnya saja.¹⁴⁸

Salah satu bahan perbandingan yang akan penulis bandingkan disini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 (UU PKDRT) adalah : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas penderitaan secara *fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga* termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan kemerdekaan seseorang melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Harus diakui kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalannya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, walaupun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, seksual atau bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.

¹⁴⁸ Soejono Soekanto, Op. Cit., hal. 28

Dalam asas dan tujuan penghapusan KDRT serta hubungannya dengan tujuan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Buku I KHI dapat terdapat dua catatan: *pertama*, antara asas dan tujuan penghapusan KDRT yaitu perlindungan korban. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pasal 3 (d) ditetapkan bahwa tujuan penghapusan KDRT adalah perlindungan korban KDRT. *Kedua*, tujuan utama dari penghapusan KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 terletak pada pasal 4 (d), yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Landasan dari tujuan perkawinan adalah Q.S. al-Rum (30): 21; dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di samping itu, Imam Ahmad dan Turmu'āi meriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad Saw. mengatakan bahwa iman seorang mukmin yang terbaik ditandai dengan dua hal: (1) berakhlak baik dan (2) berlaku baik terhadap isterinya.¹⁴⁹

Menurut penulis Undang-Undang KDRT cukup representative, disaat KUHP tidak memadai lagi untuk mengcover realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat, ditambah lagi banyak kekerasan yang tidak tertampung dalam KUHP, demikian juga sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. Secara faktual, sangat jarang bahkan mungkin tidak ada; sebuah keluarga berjalan tanpa adanya percikan problem atau permasalahan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk siap menghadapi berbagai guncangan yang timbul. Tak jarang istri melakukan pelanggaran, sehingga membuat sang suami merasa tidak nyaman, gelisah

¹⁴⁹ Abi Isa Muhammad Ibn Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi* (Bandung: Maktabah Dahlan. t.th), juz II, hlm. 315.

atau marah. Disinilah Allah menjelaskan bolehnya suami menghukum istri, sebagaimana dalam firmanNya

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar (Qs. Annisa: ayat 34)

Terjadinya kesalahan merupakan hal yang lumrah terjadi pada anak Adam, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun yang lain. Untuk itu Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dan amar ma'ruf nahi munkar. Saling menasihati sebagai perwujudan bukti cinta yang hakiki. Karenanya orang-orang terdekat ialah yang paling berhak mendapatkannya. Sebuah keluarga muslim harus membiasakan diri dengan sunnah ini. Jika isteri salah dengan tidak taat kepada suami misalnya, suami diperintahkan untuk menasihatinya terlebih dahulu. Allah berfirman

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasihatilah mereka, diamkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" [an-Nisâ`/4:34]

Sebagai analisis akhir penulis adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu jenis kejahatan yang terdapat dalam UU PKDRT dan sangat membahayakan bagi para korban dan di dalam hukum islam dalam hal ini mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan bukanlah dikatakan sebagai tindak kejahatan atau bukan perbuatan pidana atau jinayat hal ini berdasarkan ayat al-qur'an yang memberikan kebebasan kepada para suami untuk bersetubuh dengan isterinya akan tetapi dalam teks keagamaan lainnya para suami dianjurkan untuk

menggunakan dengan carla yang baik atau ma'ruf dalam melakukan hubungan seksual terhadap isterinya.

Intinya adalah bahwasanya kekerasan atau pemaksaan dalam hubungan seksual dalam perkawinan adalah salah satu dari jenis perbuatan pidana dan dalam islam itu bukanlah sebuah pidana. Dari teks diatas bahwasanya perbandingan antara hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam menentukan sebuah tidak pidana akan tetapi pada hakikatnya adalah memiliki tujuan yang sama yaitu agar terciptanya suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Adapun yang menjadi efek dari kekerasan seksual dalam perkawinan secara garis besar adalah sebagai berikut:

2. Penderitaan fisik yang dialami oleh istri, yakni hubungan badan yang disertai pemaksaan tanpa melalui "pemanasan" terlebih dahulu, biasanya mengakibatkan rasa sakit istri pada wilayah reproduksinya, sehingga istri tidak bisa menikmati hubungan seksualnya.
3. Penderitaan batin bagi istri, mengakibatkan trauma untuk melakukan aktifitas seksual, sehingga hubungan seksual bukan dalam arti kebutuhan ibadah, tetapi lebih kepada siksaan yang menyakitkan, karena istri benar-benar di posisikan sebagai objek seksual yang tidak mempunyai kebebasan untuk menunda atau menolaknya.
4. Istri sebagai korban perkosaan sering merasa terasing dari masyarakat, ia merasa bahwa tindakan suaminya adalah karena kesalahannya.
5. Kekerasan yang terus-menerus dilakukan mendorong istri untuk memberontak dan menentang suami yang selama ini memperlakukanya dengan kasar.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga terhadap pencapaian mashlahat yang bersangkutan paut dengan rumah tangga dan proses regenerasi umat, kiranya menjadi suatu keharusan diformulasikannya hukum Islam yang mampu menjadi payung yang melindungi terpelihara dan tercapainya mashlahat tersebut. Formulasi hukum Islam ini akan berfungsi, baik secara preventif dan jika perlu secara kuratif terhadap tindakan yang mengancam mashlahat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan terkait dengan perbandingan konsep kekerasan seksual dalam perkawinan dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam yang merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Dalam hukum islam kekerasan seksual dalam sebuah perkawinan bukanlah suatu perbuatan yang dapat membuat pelaku dapat pidana karenanya. Akan tetapi dalam islam dalam melakukan hubungan seksual dalam perkawinan hendaklah dengan cara-cara yang baik (ma'ruf)
2. Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai KDRT atau merupakan sebuah pidana jika dilakukan dan akan dikenakan hukuman bagi para pelakunya.

3. Adapun perlindungan hukumnya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda sebesar 36.000.000. bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran yang dapat disampaikan terutama yang kitannya dengan tema penulisan tesis dengan harapan bisa berguna bagi semua lapisan masyarakat dalam mengarungi kehidupan berumah tangga sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

1. Pemahaman mengenai teks-teks keagamaan yang sering dijadikan legitimasi dalam melakukan kekerasan terhadap isteri harus di tafsirkan kembali dan ditelaah terutama tujuan teks tersebut serta *asbabunnuzulnya*.
2. Dalam persoalan perlindungan hukum, maka ketelitian dalam menelaah kasus seta pemberian sanksi terhadap pelakuharus bertul-betul diperhatikan karena akan berdampak pada efek jera yang menjadi tujuun dari sebuah pemidanaan
3. Adanya sistem hukum yang belum bersahabat dengan perkara-perkara KDRT bukan semata karena isi undang-undangnya, namun lebih pada mindset para aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas yang masih dilingkupi pandangan yang patrarkhis sehingga tindakan-tindakan diskriminatif kerap kali mewarnai pada kehidupan sehari-hari sebagai bukti adanya KDRT terjadi dalam masyarakat. Langkah untuk menuju adanya sistem hukum yang responsif gender masih butuh perjuangan keras

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abbas Mahmud, *al-Aqqad, Falsafat al-Qur'an*, Dar Al-Hilal, Cairo, Mesir: 1985
- Abdul Gafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (UU Press, Yogyakarta: 2011
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta:2011
- Abdul Munir Mulkan dkk, *Membongkar Praktik Kekerasan, (Menggagas Kultur Nie Kekerasan)*, (Sinergi Press, Yogyakarta: 2002
- Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media Group Jakarta: 2003
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001
- Abdulrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh Ala-Madzahib al-Abra'ah*, jilid IV (Al-Maktabat Attijairiyah al-Kubra, Mesir: 1969
- Abi Daud Sulaiman Ibn al-Aš'aè al-Sijistani al-Azdari, *Sunan Abî Dâwud* (Bandung: Maktabah Dahlan. t.th), jilid II, juz IV
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa al-Turmuâi, *Sunan al-Turmuâi* Bandung: Maktabah Dahlan. t.th), juz II
- Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Šaukani, *Nayl al-Awêâr: Šarg Muntaqâ al-Aĥbâr min Agâdîe Sayyid al-Aĥbâr* (Mesir: Muġêafa al-Bâbî al-Halabî wa Awlâduh. 1347 H), juz VI
- Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri` wa Falsafatuhu*, (ttp.: Dâr al-Fikr, tt

Amina Wadud, *Inside The Geder Jihad: Women`s Reform in Islam*, England:

Oneworld Oxpond, 2006

Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*

dan Malaysia, FH UII Press Yogyakarta: 2012

At-Turmuzi, *As-Sunan*, Kitab al-Radla', juz iii, Hadits no. 1160

Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak*

Asasi Manusia, Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*,

Djambatan, 2004

1990

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press Jakarta:2010

Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan*

Generasi, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2010

Bukhari dari Abu Hurairah, *Dalam al-Bukhari, Al-Sahih*, Kitab an-Nikah, no

hadits: 4697, juz V

_____, *Muttafaq-alaih*, , IX/294

CST. Kansil, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka, 2000

Dedah Zubaidah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama*

Islam Refika Aditama, Bandung: 2010

Dewita Hayu Sinta, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam RUU KUHP)*, (LBH APIK Jakarta: 2007

F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of The Family*, London; SAGE Publication, 1976

Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pustaka Pesantren Yogyakarta: 2008

Fathul Jannah dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Lkis, 2002

Fritjof Capra, *Titik Balik Pradaban (Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan)*, Benteng Budaya, Yogyakarta, 1997

G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009

Husain Muhammad, *Dauroh Fiqh Perempuan*, cet ke II (Fahmina Institute, Cirebon, 2007

Imam Taqiyuddin, *Kifayat al Ahyar, fi jilli Ghayat al-Ikhtisar*, juz II, Al- Ma'arif, Bandung, 1998

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta, Tazafa dan ACAdEMIA, 2005

Khuzaimah Batubara, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Lkis Yogyakarta, 2007

Komariah Emong Sapardjaja, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Kresti Yllo dan Michele Bograd, *Feminist Perspectives on Wife Abuse*, Newbury park, sage 1988

Kristi Poerwandari, *kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung, 2000

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya 1998

Lies Suistiani, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Lrefika Aditama Bandung: 2010

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Hukum*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1987

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997

Moerti Hadiati Seoroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2021

Muhammad Abu Zahrah, *Al ahwal al-syahksiyah* Kairo: Dar al-Fikir al Al-Araby 1957

Muhyar Fanani, *Fiqih Madanai;Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern*, Yogyakarta; LKiS. 2010

Munandar Sulaeman & Siti Khomzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau dari Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010

- Munir Fuadi, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama Bandung: 2007
- Nur Asiah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Lkis, Yogyakarta, 2007
- Oetojo Usman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Idiologi*, BP-7 Pusat, Jakarta: 1991
- Rita Soelena Kolibonso, *Kejahatan Itu Bernama Kejahatan Dalam Ruamah
Tangga*, Jurnal Perempuan No.26. 2002, Yayasan Jurnak Perempuan
Jakarta, 2002
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, (karya
Dunia Fikir Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum*, Bina Cipta Jakarta:197
- Rosidin, *KDRT Dalam Produk Dan Implementasi Hukum*, (Fahimna Institute,
Cirebon: 2012
- Rustam, *Kekerasan Terhadap isteri*, Pelangi Aksara: Yogyakarta: 2007
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum
Dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000
- Sayyed Hoesien Nashr, *Agama, Sejarah dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya,
2003
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* PT. Al-Maarif Bandung: 1980
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, ((ttp.: Dar Ats-Tsaqafah AL-Islamiyah
- Sejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali,
Jakarta: 1982
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali,
Jakarta, 1982

Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali
Jakarta, 1982

Sulaiman Rasyd, *Fiqhul Islam*, Sinar Baru Bandung, 2011

Sulaiman Rasyid, *Fiqhul Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Sinar Baru Algensindo
Bandung, 2002

Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni Bandung, 1982

Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, 1997

Syarah An-Nawawi, X/7-8

Tafsir Ibnu Katsir, Juz

Teguh Prasetyo, *Kebijakan Kriminalisasi Hukum Pidana*, PT Nusa Media,
Bandung, 2010

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Gema Insani Press, Jakarta,
2003

Wahbah Al Zuhaili, *Fiqhul Islam*, Darul Fikr Cet ke 10, Damaskus, 2007

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No 1
Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9/1975*, CV Zahir Trading CO,
Medan:1975

Yesmil Anwar&Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum
Pidana)*, PT Gramedia Widayasarana, Jakarta, 2008

Yuyun Afandi, *Korban kekerasan seksual*, Semarang: Walisongo Press, 2010

Zainudin Bin Abdul Aziz AL Malibari Al Fanani, *Fathul Mu'in*

Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren,
Yogyakarta, 2004

2. Undang-undang

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No 11 Tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi, Socsal dan Budaya

Pasal 1 Undang-undang No 7 Tahun 1984

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

3. Media Masa

Kompas, Selasa 1 Agustus 2006

4. Jurnal Hukum

Abdul-Gafur Anshori, Pidato pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas

Gajah Mada yang diucapkan didepan Rapat Terbuka Majelis Guru besar Universitas

Gajah Mada pada tanggal 12 Deseber 2005

<http://jurnal-hukum.blogspot.com/2007/06/sekilas-tentang-undang-undang.html>

5. Kitab suci

Q. S. Al-Baqarah (2):223.

6. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia